

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI BAGI
PELAKU YANG MEMPRODUKSI PANGAN UNTUK
DIEDARKAN MENGGUNAKAN BAHAN FORMALIN**

(Studi Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2017/PN.PLG)

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar**

Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

NIKMAH ROFIAH

14160074



PROGRAM STUDI JINAYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU
YANG MEMPRODUKSI PANGAN UNTUK DIEDARKAN
MENGUNAKAN BAHAN FORMALIN (Studi Putusan Nomor
398/Pid.Sus/2017/PN.PLG)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Palembang Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH)

Oleh:

Nikmah Rofiah
NIM: 14160074



PROGRAM STUDI JINAYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

2018



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nikmah Rofiah

Nim/program studi : 14160074/ Jinayah

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 30 Agustus 2018

Saya yang menyatakan



Nikmah Rofiah
14160074



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku

Yang Memproduksi Pangan Untuk Diedarkan Menggunakan Bahan

Formalin (Studi Putusan Nomor: 398/Pid.Sus/2017/PN.PLG)

Ditulis Oleh : Nikmah Rofiah

Nim : 14160074

Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (SH)

Palembang, 30 Agustus 2018

Dekan

Prof. Dr. H. Romli Sa. M. Ag
Nip: 19571210 198603 1 004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Yang

Memproduksi Pangan Untuk Diedarkan Menggunakan Bahan

Formalin (Studi Putusan Nomor: 398/Pid.Sus/2017/PN.PLG)

Ditulis Oleh : Nikmah Rofiah

Nim : 14160074

Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (SH)

Palembang, 30 Agustus 2018

PEMBIMBING UTAMA

Yuswalina, SH.MH
NIP. 19680113 199403 2 003

PEMBIMBING KEDUA

Romziatussa'adah, SH.M.Hum
NIP. 19670320 200112 2 001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir E4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Nikmah Rofiah

Nim/Jurusan : 14160074 / Jinayah (Pidana Islam)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Yang

Memproduksi Pangan Untuk Diedarkan Menggunakan Bahan Formalin

(Studi Putusan Nomor: 398/Pid.Sus/2017/PN.PLG)

Telah diterima dalam ujian Munaqasyah pada tanggal 10 Juli 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 30 Agst 2018 pembimbing utama : Yuswalina, SH. MH.

t.t.:

Tanggal 30 Agst 2018 pembimbing kedua : Romziatassa'adah, SH.M.Hum

t.t.:

Tanggal 30 Agst 2018 penguji utama : Drs. Marjohan, MHI

t.t.:

Tanggal 30 Agst 2018 penguji kedua : Antoni, SH, M.Hum

t.t.:

Tanggal 30 Agst 2018 ketua : Dr. Abdul Hadi, M. Ag

t.t.:

Tanggal 30 Agst 2018 Sekretaris : Fatah Hidayat, S. Ag, M. Pd. I

t.t.:

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Keberhasilan itu datang karena adanya usaha

Usaha ada karena keinginan

Keinginan tercapai karena berdo'a

“usaha & do'a ialah jalan untuk mencapai segalanya serta ditanami kejujuran dan keikhlasan di dalam setiap usaha & do'a tersebut”

Kupersembahkan untuk:

-  Orang Tua saya Suratun dan Bibit Nurul Khotimah
-  Saudara saya Marfuah, Khoirul, dan Ma'ruf
-  Semua dosen atas segala ilmu yang diberinya
-  Teman-teman saya Monica, Sarah, Cuan,Wina, Eva, Arif , Rismayana, Riska, Niwit, Resi, dan Bambang
-  Teman-teman seperjuangan yang sama-sama saling mendukung
-  Almamater ku

PEDOMAN TRANSLITERASI

Terdapat beberapa versi pola transliterasi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola

transliterasi arab latin berdasarkan keputusan bersama para Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

| Huruf | Nama | Penulisan |
|-------|------|-----------|
| ا | Alif | ‘ |
| ب | Ba | B |
| ت | Ta | T |
| ث | Tsa | <u>S</u> |
| ج | Jim | J |
| ح | Ha | <u>H</u> |
| خ | Kha | Kh |
| د | Dal | D |

| | | |
|---|------|----------|
| ذ | Zal | <u>Z</u> |
| ر | Ra | R |
| ز | Zai | Z |
| س | Sin | S |
| ش | Syin | Sy |
| ص | Sad | Sh |
| ض | Dlod | Dl |
| ط | Tho | Th |
| ظ | Zho | Zh |
| ع | 'Ain | ' |
| غ | Gain | Gh |
| ف | Fa | F |

| | | |
|---|---------------|----------|
| ق | Qaf | Q |
| ك | Kaf | K |
| ل | Lam | L |
| م | Mim | M |
| ن | Nun | N |
| و | Waw | W |
| ه | Ha | H |
| ء | Hamzah | ‘ |
| ي | Ya | Y |
| ة | Ta (Marbutoh) | <u>T</u> |

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

C. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab :

Fathah

Kasroh

Dhommah

Contoh :

كُتِبَ = Kataba

زُكِرَ = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

D. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

| | Tanda Huruf | Tanda Baca | Huruf |
|---|------------------------------|------------|---------|
| ي | <i>Fathah</i> dan <i>ya</i> | <i>Ai</i> | a dan i |
| و | <i>Fathah</i> dan <i>waw</i> | <i>Au</i> | a dan u |

Contoh :

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

E. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf,
dengan transliterasi berupa huruf atau benda:

Contoh:

| Harakat dan huruf | | Tanda baca | Keterangan |
|-------------------|--|------------|-----------------------------|
| اي | <i>Fathah dan alif</i> <i>atau ya</i> | Ā | a dan garis panjang di atas |
| اي | <i>Kasroh dan ya</i> | Ī | i dan garis di atas |
| او | <i>Dlomman dan</i> <i>waw</i> | Ū | U dan garis di atas |

قال سبحنك : *qālasubhānaka*

صام رمضان : *shāmaramadlāna*

رمي : *ramā*

فيهامنا فع : *fihamanāfi'u*

نيكتبون مايكرو : *yaktubūnamāyamkurūna*

اذ قال يوسف لابييه : *izqālayūsufuliabīhi*

F. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamnah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh :

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| روضة الأطفال | <i>Raudlatulathfāl</i> |
| المدينة المنورة | <i>al-Madīnah al-munawwarah</i> |

G. Syaddad (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا=Robbanā نزل = Nazzala

H. Kata Sandang

Diikuti oleh *Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

| Contoh : | Pola Penulisan | |
|----------|-------------------|-------------------|
| التواب | <i>Al-tawwābu</i> | <i>At-tawwābu</i> |
| الشمس | <i>Al-syamsu</i> | <i>Asy-syamsu</i> |

Diikuti huruf *Qomariyah*

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasi sesuai dengan diatas dan dengan bunyinya.

| Contoh: | Pola Penulisan | |
|---------|-------------------------|------------------|
| البديع | <i>Al-badi<u>'u</u></i> | <i>Al-badīu</i> |
| القمر | <i>Al-qomaru</i> | <i>Al-qomaru</i> |

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda (-).

I. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh :

تأخذون = *Ta'khuzūna* أومرت = *umirtu*

الشهداء = *Asy-syuhadā'u* فأتي بها = *Fa'tūbihā*

J. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

| Contoh | Pola Penulisan |
|----------------------------|---|
| وإن لهالهو خير الرازقين | <i>Wainnalahālahuwakhair al-rāziqīn</i> |
| فأوفوا الكيل و الميزان | <i>Faaufū al-kailawa al-mīzāna</i> |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Asalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan taufik serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Yang Memproduksi Pangan Untuk Diedarkan Menggunakan Bahan Formalin (Studi Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2017/PN.PLG) dapat diselesaikan dengan baik guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata S1 Pada Fakultas Syariah dan Hukum.

Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabat-sabatnya, dan para pengikut-pengikutnya yang insyaAllah tetap istiqomah hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. **Bapak Prof. Drs. H.M. Sirozi. MA. PhD** beserta para wakil dan semua karyawan yang telah banyak memberikan berbagai fasilitas selama proses Perkuliahan
2. **Bapak Prof. Dr. Romli, SA., M.Ag**, Dekan fakultas Syariah dan Hukum beserta wakil dekan dan semua tenaga kependidikan dilingkungan Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan kemudahan administrasi dalam perkuliahan.
3. **Ibu Dr. Arne Huzaimah, S.Ag. M.Hum** sebagai Penasehat Akademik saya yang telah banyak membantu memberikan berbagai nasehat dan semangat layaknya orang tua di Kampus UIN Raden Fatah Palembang.
4. **Bapak Dr. Abdul Hadi, M.Ag** selaku Ketua Program Studi Jinayah dan **Bapak Fatah Hidayat, S.Ag. M.Pd.I** selaku sekretaris Program Studi Jinayah. Keduanya ini telah banyak memberikan nasehat dan semangat kepada penulis.

5. **Ibu Yuswalina, SH.MH** selaku Pembimbing I dan **Ibu Romziatussa'adah, M.Hum** selaku Pembimbing II, yang telah bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi, dan telah meluangkan waktunya.
6. Segenap **Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang**, yang pernah mendidik penulis.
7. **Bapak dan Ibu Pengelola** perpustakaan Fakultas, Perpustakaan Universitas, dan Perpustakaan Daerah yang memberikan kemudahan untuk mengakses berbagai informasi dan literatur yang berhubungan dengan penelitian penulis.
8. **Bapak Suratun, dan Ibu Bibit Nurul Khotimah**, selaku kedua orang tua saya yang selalu mendukung saya dalam hal apapun. Saya ucapkan beribu-ribu terimakasih atas segala yang kalian berikan.
9. Saudara Sekandungku (**Marfu'ah, Khoirul, Dan Ma'ruf**) yang selalu memberi semangat disaat saya mulai putus asa. Terimakasih banyak atas perhatiannya.

10. **Saudara Arif dan Ayuk Ipar Icha**, yang telah membantu penulis dalam mencari referensi (buku-buku) yang penulis butuhkan.
11. Teman-temanku (**Sarah, Riska, Cuan, Monica, Eva, Wina, Risma, Niwit, Resi, Randi, dan Bambang**) serta semua ikwan dan akhwat pada Prodi Jinayah III angkatan 2014 Bersama kalian saya bisa paham bahwa *“kebersamaan adalah waktu yang berharga, sehingga tidak seorangpun dapat membelinya dan dapat mengulanginya, sebab masa kebersamaan itu tidak akan kembali jikalau kita mengabaikannya”*
12. Orang-orang yang selalu mendukungku dari belakang dengan do'a yang selalu mereka panjatkan dan mereka ucapkan, terimakasih serta permintaan maaf sebab tidak menyebutkan nama-nama mereka satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan keterbatasan penulis, serta penulis meminta maaf apabila ada kesalahan di dalam penulisan Skripsi ini, dan semoga amal baik

yang telah mereka sumbangkan kepada penulis menjadi amah
jariyah di sisi Allah SWT. Dan semoga Skripsi ini dapat
bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.
Amin Ya Robbal'alam.

Palembang, 1 Juni 2018

Penulis

Nikmah Rofiah
Nim: 14160074

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PENGESAHAN DEKAN | iii |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | iv |
| PERSETUJUAN SKRIPSI | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| KATA PENGANTAR | xvii |
| DAFTAR ISI | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xix |
| ABSTRAK | xx |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |

| | |
|---|-----------|
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 11 |
| D. Kajian Pustaka..... | 13 |
| E. Metode Penelitian..... | 16 |
| F. Sistematika Pembahasan | 20 |
| BAB II TINJAUAN UMUM | 23 |
| A. Konsep Dasar Sanksi Menurut Hukum Pidana..... | 23 |
| B. Jenis-jenis Sanksi Menurut Hukum Pidana | 25 |
| C. Tindak Pidaan Menurut Hukum Islam..... | 30 |
| D. Pengertian Pangan Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan..... | 40 |
| E. Pengertian Formalin..... | 41 |
| F. Kriteria Makanan Atau Binatang Yang Diharamkan Untuk Dimakan | 43 |
| G. Konsepsi Jual Beli Dalam Islam | 49 |
| H. Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara | 51 |
| I. Peran Hukum Dalam Penegakan Hukum..... | 61 |

BAB III KONDISI OBJEKTIF LOKASI

| | |
|--|------------|
| PENELITIAN..... | 76 |
| A. Sejarah Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang | 76 |
| B. Letak Geografis Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang..... | 78 |
| C. Visi, Misi dan Motto Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang..... | 79 |
| D. Wilayah Yurisdiksi..... | 80 |
| E. Struktur Organisasi | 87 |
| F. Tugas dan Wewenang Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang | 88 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 105 |
| A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam memberikan Sanksi Terhadap Pelaku Yang Memproduksi Pangan Untuk Diedarkan Dengan Menggunakan Bahan Formalin Dalam Putusan Nomor 398/Pid. Sus/2017/PN.PLG. | 105 |

| | |
|--|------------|
| B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Yang Memproduksi Pangan Untuk Diedarkan Menggunakan Bahan Formalin | 116 |
| BAB V PENUTUP..... | 126 |
| A. Simpulan | 126 |
| B. Saran | 128 |
| DAFTAR PUSTAKA | 129 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian

Lampiran 4: Surat Balasan Dari Tempat Penelitian

Lampiran 5: Dokumen Putusan

Lampiran 6: Biodata Penulis

ABSTRAK

Formalin adalah cairan jernih yang tidak berwarna atau hampir tidak berwarna dengan bau yang menusuk, uapnya merangsang selaput lendir hidung dan tenggorokan, serta rasa membakar. Oleh sebab itu, menambahkan formalin kedalam pangan (dicampurkan saat proses pembuatan pangan) dilarang oleh hukum Islam dan begitu juga halnya dalam Undang-Undang, sebab hal tersebut dapat membahayakan dan meresahkan masyarakat.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis empiris yaitu mengkaji apakah dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi yang tertulis dalam Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2017/PN.PLG, tentang masalah pelaku yang memproduksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan formalin, dan sumber data yang digunakan adalah data kualitatif, Serta bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan dengan sejelas-jelasnya data yang berkaitan dengan keputusan Hakim tentang sanksi bagi pelaku yang memproduksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan formalin, kemudian disimpulkan secara deduktif.

Sanksi terhadap pelaku yang memproduksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan formalin di Pengadilan Negeri Palembang, dari hasil penelitian dapat diketahui Pertama, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dengan melihat dari landasan filosofis dan sosiologis. Kedua, tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam penelitian ini memang tidak bertentangan dengan hukum Islam, yaitu dengan memberikan hukuman ta'zir, tetapi dalam hukum positif, pemberian hukuman terhadap pelaku terlalu ringan yang tidak membuat jera, sehingga hal tersebut terus-menerus terjadi di Indonesia.

Kata Kunci: Formalin, Pangan, dan Sanksi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia secara kodrati sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna bentuknya dibandingkan dengan ciptaan tuhan lainnya, mengenal dan memahami kebenaran dan kebaikan yang terpancari dari ciptaan-Nya¹. Selain itu, manusia juga mempunyai dua sifat, individu dan sosial. Secara individu mempunyai berupa kebutuhan sandang, pangan dan lain-lain. Secara sosial manusia memerlukan bantuan orang lain untuk mencukupi segala kebutuhannya salah satu bentuk dari hubungan sosial itu adalah jual beli. Semakin sempitnya lapangan pekerjaan serta tingginya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di perusahaan-perusahaan yang berbasis ekspor, menyebabkan banyak orang mulai berfikir untuk mencari alternatif lain berupa wirausaha demi untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Namun, dengan berkembangnya waktu, mulai dirasa perlu untuk mencari tambahan pemasukan guna memenuhi kebutuhan hidup yang

¹ Abuddin Nata, *Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 58

semakin meningkat. Hal inilah yang mendorong masyarakat untuk mulai melirik berbagai potensi *Home Industry* yang masuk dalam skala usaha kecil dan menengah (UKM). Dalam proses produksinya, sering kali para pelaku usaha suatu produsen tidak jujur dan melakukan kecurangan-kecurangan atau penipuan kepada konsumen. Diantara kecurangan-kecurangan dan penipuan tersebut adalah penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang, yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan jiwa manusia. Setiap orang pasti memahami pentingnya makanan untuk mempertahankan kelanjutan hidupnya. Hanya saja, dalam menyusun atau mengolah makanan sehari-hari, kebanyakan orang kurang memperhatikan, bahkan sama sekali tidak menghiraukan kebutuhan tubuh akan zat-zat dalam makanan itu.

Manfaat zat makanan bagi kesehatan, manusia membutuhkan makanan sebagai sumber tenaga untuk melakukan kegiatan sehari-hari, makanan yang kamu makan sebaiknya mengandung gizi, asupan gizi yang baik tidak akan terpenuhi tanpa makanan yang sehat, makanan yang sehat adalah makanan

yang mengandung semua zat gizi, sebab zat-zat gizi tersebut dibutuhkan tubuh untuk memperoleh energi, selain itu, zat gizi digunakan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan sel-sel tubuh serta memelihara kesehatan.²Dalam kehidupan sehari-hari, bahan makanan disebut juga bahan pangan, dapat diperoleh dalam berbagai sumber dan bentuk, ada bahan makanan yang disebut sayuran, daging, dan buah. Meskipun bahan makanan terdiri atas beberapa zat gizi yang disebut nutrien. Tubuh manusia sendiri terdiri dari berbagai jaringan tubuh antara lain tulang, gigi, otak selekta, dan lain-lainnya. Tetap saja semua jenis bahan makanan perlu mendapat perhatian secara fisik serta kesegarannya terjamin, terutama bahan-bahan makanan yang mudah membusuk atau rusak.³

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang

² Sukma Pratiwi, *Rangkuman Penting Intisari 4 Mata Pelajaran Utama SMP Matematika, Biologi, Fisika, Kimia*, (Jakarta: ARC Media, 2015), hal. 225

³ Arif Sumantri. *Kesehatan lingkungan dan perspektif islam*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), hlm. 149.

digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.⁴

Selain itu, Makanan juga merupakan salah satu produksi yang paling banyak dijumpai di pasaran, salah satunya ialah hidangan makanan tradisional di Indonesia. Tingkat kesehatan dan keamanan sering diabaikan oleh para produsen dan konsumen. Perkembangan industri makanan yang cukup luas saat ini, telah mendorong produksi makanan dalam variasi bentuk dan rasa. Terlebih lagi penggunaan bahan pengawet sebagai mempertahankan kualitas makanan.

Makanan dalam Islam juga mempunyai perhatian yang lebih jauh dan bukanlah sekedar memenuhi tuntutan hawa nafsu saja, tetapi juga merupakan suatu ibadah sekira ia diniatkan karena Allah. Artinya, dalam pandangan Islam, makan bukanlah tujuan hidup di dunia, tetapi hanya sarana untuk menggapai

⁴ Dede Diana, definisi-pangan.[Http://Biotekn.blogspot.com/2013/04/definisi-pangan.html](http://Biotekn.blogspot.com/2013/04/definisi-pangan.html),03 Januari 2015 15:19:40

kehidupan yang mulia dan bahagia di dunia dan terutama lagi di akhirat. Kesemua aturan-aturan atau Undang-Undang yang Allah gariskan berkaitan dengan makanan menunjukkan betapa sempurnanya ajaran Islam, betapa agung dan adilnya Allah dalam mengatur hal kehidupan manusia.⁵

Bahan tambahan pangan atau *Food Additives* adalah senyawa atau campuran berbagai senyawa yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan dan terlibat dalam proses pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan, tapi bukan merupakan bahan utama. Bahan tambahan pangan mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi makanan, memperbaiki nilai sensori makanan dan memperpanjang umur simpan makanan. Efek dari tambahan pangan yang berbahaya tidak dapat langsung dirasakan, akan tetapi secara perlahan dan pasti dapat menyebabkan sakit. Karena makanan yang dikonsumsi oleh manusia mengandung berbagai unsur, unsur tersebut ada yang bermanfaat dan ada pula yang tidak membawa manfaat bagi

⁵ Asmawati, “Konsep Makanan dalam Islam, Kajian Fiqh Mu’amalah”, *Jurnal Ilmiah Prodi Mu’amalah At-Tasyri*, Vol. I, No. 3, hlm.284.

kesehatan manusia. Berbagai unsur tersebut dapat berupa enzim, gizi, maupun toksin (Racun), Aditif makanan atau bahan tambahan makanan adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke citarasa, struktur, *flavor*, dan memperpanjang daya simpan makanan.

Makanan dinyatakan mengalami kerusakan jika telah terjadi perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki dari sifatnya. Kerusakan dapat terjadi karena kerusakan fisik, kimia, atau enimatis, namun secara umum, kerusakan pangan disebabkan oleh berbagai faktor dimana salah satunya adalah tumbuhnya bakteri, kamir, atau kapang pada pangan yang dapat merusak protein sehingga mengakibatkan bau busuk, dan juga dapat membentuk lendir, gas, busa, asam, ataupun racun.⁶ Untuk mengatasi masalah tersebut para pedagang khususnya pedagang makanan atau produsen membumbuhi bahan tambahan pangan seperti bahan pengawet antara lain formalin agar makanan yang mereka produksi mempunyai daya simpan yang lama.

⁶ Yuyun Alamsyah, *Homemade Frozen Food*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 6

Formalin merupakan bahan yang beracun dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Jika kandungannya dalam tubuh tinggi, akan bereaksi secara kimia dengan hampir semua zat didalam sel sehingga menekan fungsi sel dan menyebabkan kematian sel yang menyebabkan keracunan pada tubuh. Formalin sangat berbahaya bila dihirup, mengenai kulit dan tertelan. Akibat yang ditimbulkan dapat berupa: luka bakar pada kulit, iritasi pada saluran pernafasan, reaksi alergi dan bahaya kanker pada manusia.⁷

Produsen produk pangan menambahkan Bahan Tambahan Pangan dengan berbagai tujuan, misalnya membantu proses pengolahan, memperpanjang masa simpan, memperbaiki penampilan dan cita rasa, serta pengaturan keseimbangan gizi. Apalagi dimasa sekarang ini sering sekali ditemukan produk makanan yang telah dicampur dengan bahan yang membahayakan kesehatan seperti terdapat dalam tahu, ikan asin, mie basah, dan lain-lain.⁸ Hal ini merupakan suatu perilaku

⁷ Wisnu Cahyadi, *Analisis & Aspek Kesehatan "Bahan Tambahan Pangan"*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hal. 259

⁸ Afrianti Leni, *Pengawet Makanan Alami dan Sintesis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.74

kriminal yang merugikan kesehatan konsumen. Sehingga bagi pelaku usaha yang curang sebaiknya diberikan sanksi yang tegas. Didalam negara hukum terletak pada bagaimana pelaksanaan di dalam mengatur kehidupan negara, dimana para penguasa negara dapat memberikan jaminan kepada masyarakat agar merasa aman dalam beraktivitas sehari-hari, kepentingan rakyat banyak di dalam negara hukum akan terlihat bahwa kedudukan hukum menjadi *supremasi*. Yang berarti setiap tindakan penguasa harus tunduk sesuai hukum, demikian juga bagi setiap orang tindakannya harus sesuai dengan hukum.

Ketentuan-ketentuan bagi umat manusia, pada dasarnya di syari'atkan Allah SWT untuk mengatur tata kehidupan dunia, baik dalam masalah keagamaan maupun kemasyarakatan. Senang mengikuti ketentuan-ketentuan hukum, manusia memperoleh ketentuan dan kenyamanan, serta kebahagiaan dalam kehidupannya, fungsi hukum ini telah dinyatakan secara tegas oleh Allah SWT, dengan Firman-Nya yang berbunyi:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ^{قُلَى} وَلَا تَكُنْ لِلْخَا

ئِنِينَ حَصِيْمًا ⁹

Artinya: “*Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat*”.

Perkembangan bisnis seperti di atas, tentu juga berinteraksi dengan perkembangan Ilmu dan Teknologi. Kemajuan teknologi yang begitu pesat dan canggih pada abad 20-21 ini telah memberi kemudahan dan dan kenikmatan materi yang luar biasa banyaknya bagi umat manusia. ¹⁰ Selanjutnya akan bermuara juga ke arah perkembangan hukum. ditemukannya teknologi menghasilkan produk-produk yang disamping berdampak positif, tetapi juga berdampak negatif bagi masyarakat. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak alur transaksi barang

⁹ QS. An-Nisa (4): 105.

¹⁰ Andri Wang, *Hidup Sehat dan Panjang Umur*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 99

dan jasa yang ditawarkan bervariasi,¹¹ baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri baik yang berbentuk kemasan atau kaleng yang bisa dikonsumsi secara langsung, maupun yang diolah terlebih dahulu untuk dikonsumsi. Kondisi demikian itulah yang menyebabkan para pelaku usaha banyak yang berbuat curang seperti menambahkan bahan-bahan yang dilarang seperti pengawet untuk dapat bersaing dalam perkembangan perekonomian, khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional Sehingga diperlukan aturan hukum yang baru untuk mengaturnya.

Bedasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU YANG MEMPRODUKSI PANGAN UNTUK DIEDARKAN MENGGUNAKAN BAHAN FORMALIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 398/Pid. Sus/2017/PN.PLG).**

¹¹ Tina Asmarawati, *Delik-delik Yang Berada di Luar KUHP*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hal. 288-289

B. Rumusan Masalah

Mengingat dalam suatu penelitian diperlukan adanya rumusan masalah yang jelas dan terperinci guna menghindari kesimpangsiuran dalam mengumpulkan data dan menganalisisnya, maka dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku yang memproduksi pangan untuk diedarkan menurut putusan nomor 398/Pid. Sus/2017/PN. PLG?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Yang Memproduksi Pangan Untuk Diedarkan Menggunakan Bahan Formalin?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dasar-dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam memberikan putusan terhadap

pelaku yang memproduksi pangan untuk diedarkan menurut putusan nomor 398/Pid. Sus/2017/PN. PLG

2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan yang diberikan Hakim Pengadilan Negeri Palembang tentang pelaku yang memproduksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan formalin.

Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya dalam Hukum Islam. Sehingga akan lebih membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah memproduksi pangan dan juga untuk memberikan pengetahuan hukum bagi penulis dan pembaca dalam mengkonsumsi makanan yang bebas dari bahan tambahan yang membahayakan bagi kesehatan

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang

Hukum Islam khususnya Hukum Pidana Islam mengenai sanksi bagi pelaku yang memproduksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan yang dilarang. Dan diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum, khususnya terhadap pengkonsumsian makan yang mengandung bahan formalin, selain itu juga diharapkan dapat menyadarkan para pelaku usaha dalam memproduksi makanan agar lebih memperhatikan baik-baik kepada konsumen.

D. Kajian Pustaka

Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap penelitian terdahulu, bahwa judul yang digali diketahui belum pernah diajukan sebelumnya. Sebagai acuan dalam penulisan ini, maka ditemukan beberapa penelitian yang berkaitan tentang memproduksi pangan untuk diedarkan dengan menggunakan bahan formalin antara lain:

Pina Bairus (2009) dengan judul *Manfaat Bahan Pengawet dan Antioksidan Alami Pada Industri Bahan Makanan*. Penulis menyimpulkan bahwa pengembangan industri kimia

pengawet dan antioksidan, merupakan bagian dari alternatif perwujudan visi USU “Universitas For industry” untuk pengembangan penelitian dasar dan aplikasi modifikasi isolasi komponen kimia, diperlukan kolaborasi dari berbagai disiplin Iptek, seperti bidang kimia, biologi, biokimia, farma biologi, kedokteran, pertanian, teknik kimia, teknik industri, dan lain-lain. karena itu bidang Ilmu yang ada di USU tersebut perlu melakukan sinergi atau interaksi yang lebih intensif untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga dunia perguruan tinggi menjadi sentral dalam menstimulasi dunia usaha atau praktis dan pemerintah agar publikasi-publikasi ilmiah tersebut dapat diaplikasikan dalam skala industri dan secara nyata akan meningkatkan perekonomian masyarakat.¹²

Assrih Fauziah Retnowati, dkk (2013) dengan judul *Tanggung Jawab hukum Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga (Home Industry) Makanan Olahan Terhadap Kerugian Konsumen*. Penulis menyimpulkan pelaku industri rumah tangga

¹² Pina Bairus, *Manfaat bahan Pengawet dan Antioksidan Alami Pada Industri Bahan Makanan*, (Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara, 3 Oktober 2009).

(Home Industri) makanan olahan untuk lebih mudah berkembang produk membutuhkan pengakuan, baik itu dari konsumen maupun dari suatu lembaga yang berwenang. Salah satu bentuk pengakuan, yang mengajukan kualitas produk adalah adanya izin resmi dari dinas kesehatan sebagai lembaga yang berwenang. Karena usaha ini dimulai dari rumah, maka yang perlu dilakukan adalah mendaftarkan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) ke departemen kesehatan di masing-masing wilayah (kabupaten atau propinsi).¹³

Penelitian di atas sama dengan apa yang dikaji oleh penulis yaitu tentang tanggungjawab hukum bagi pelaku usaha industri rumah tangga, dimana di dalam hukum Pidana dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, dan atau denda paling banyak Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Sedangkan penulis meneliti tentang sanksi bagi pelaku yang memproduksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan yang dilarang (formalin) baik sanksi dalam hukum pidana

¹³ Assrih Fauziah Retnowati, dkk, *Tanggung Jawab hukum Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga (Home Industry) Makanan Olahan Terhadap Kerugian Konsumen*, (Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ), 2013).

maupun hukuman menurut tinjauan hukum Islam yang terjadi pada masyarakat umum.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat *Yuridis empiris* (yuridis sosiologis). Penelitian ini berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto,¹⁴ yuridis empiris adalah suatu penelitian yang terdiri dari penelitian terhadap penetapan suatu masalah baik tertulis maupun tidak tertulis.

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep, atau teori yang menguraikan dan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau hipotesa agar dapat membantu

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 2008), hlm. 51

didalam memperkuat teori lama atau dalam penyusunan teori baru.

b. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dan sebelum diolah.¹⁵ Data primer dapat berupa keterangan-keterangan yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Pihak-pihak tersebut meliputi Majelis hakim atau panitera yang hadir dalam persidangan atau yang menangani kasus yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.¹⁶

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 30

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 176.

Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi 3 sumber hukum yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan Pengadilan Nomor 398/Pid.Sus/2017/PN.PLG.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian meliputi jurnal, hasil-hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli dan buku-buku yang bersangkutan dengan judul yang diteliti yaitu buku yang berjudul konsep makanan dalam Islam, asas-asas hukum pidana, dasar-dasar hukum pidana, fiqh jinayah, pengawet makanan alami dan sintesis, fiqh muamalah dan lain-lain.

3) Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus yaitu (kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia), ensiklopedia, dan sebagainya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Palembang. Penelitian di lokasi tersebut, dikarenakan masalah ini telah diputus di pengadilan tersebut sehingga memerlukan data-data yang konkrit yang berkenaan tentang penelitian yang akan penulis kerjakan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

a. *Interview* (wawancara)

Mengadakan wawancara secara langsung kepada responden, yakni hakim atau panitera pengganti yang mengadili perkara pangan di Pengadilan Negeri Palembang.

b. *Kepustakaan*

Menurut Koentjaraningrat,¹⁷ teknik kepastakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat diruang kepastakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, yaitu menguraikan dengan sejelas-jelasnya data yang berkaitan dengan keputusan Hakim tentang pangan yang dilakukan oleh pelaku yang memproduksi pangan untuk diedarkan dengan menggunakan bahan formalin, kemudian di simpulkan secara deduktif yaitu, menarik suatu kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum yang disimpulkan ke khusus. Sehingga pemahaman hasil penelitian dapat dengan mudah dimengerti dan difahami.

F. Sistematika Pembahasan

Agar tidak terjadi tumpang tindih dan untuk konsistensi pemikiran, penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri

¹⁷ Koentjaraningrat, *Kamus Istilah Antropologi*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (Jakarta: Depdikbud, 1984), hlm. 420.

dari bab-bab yang saling berhubungan dan saling menunjang yang satu dengan yang lainnya secara logis.

BAB I PENDAHULUAN, dimulai dengan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM, Mengenai Konsep Dasar Sanksi Menurut Hukum Pidana, Jenis-jenis Sanksi Menurut Hukum Pidana, Tindak Pidana Menurut Hukum Islam, Pengertian Pangan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, Pengertian Formalin, Kriteria Makanan Atau Binatang Yang diharamkan Untuk dimakan, Konsepsi Jual Beli Dalam Islam, Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana, dan Peran Hakim Dalam Penegakkan Hukum.

BAB III KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN, Mengenai sejarah singkat Pengadilan Negeri kelas IA Palembang, Letak geografis Pengadilan Negeri kelas IA Palembang, Visi, Misi dan Motto Pengadilan Negeri kelas IA Palembang,

Wilayah Yurisdiksi, Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang pejabat struktural Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang.

BAB IV PEMBAHASAN, Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Sanksi Terhadap Pelaku Yang Memproduksi Pangan Untuk Diedarkan Menggunakan Bahan Formalin (Studi Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2017/PN.PLG), dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Yang Memproduksi Pangan Untuk Diedarkan Menggunakan Bahan Formalin.

BAB V PENUTUP, Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Konsep dasar Sanksi menurut hukum pidana

Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat, dan konsekuensi pelanggaran kaidah sosial. Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku. Sifat hakikat sanksi secara konvensional dapat ditiadakan perbedaan antara sanksi positif yang merupakan imbalan dengan sanksi negatif yang berupa hukuman. Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dari undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Sanksi juga diartikan sebagai akibat suatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial.¹⁸

¹⁸ Hambali Thalib, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan "Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana"*, (Jakarta: Kencana Prenada, Media Group, 2012), hal. 11

Sanksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggungan (tindakan, hukuman dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian menaati ketentuan.

Para sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana, yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana.¹⁹ Pidana adalah suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Pidana ini bukan merupakan tujuan akhir melainkan tujuan terdekat, inilah perbedaan antara pidana dan tindakan, karena tindakan juga dapat berupa nestapa, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak

¹⁹ Ekaputra Muhammad, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, (Medan: USU Press, 2010), hal. 1

menyenangkan, yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cukup menurut hukum, yang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau peristiwa pidana.²⁰

Menurut hukum pidana Islam, hukum (*uqubah*) adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.²¹

B. Jenis-jenis Sanksi Menurut Hukum Pidana

Pidana terdiri atas:²²

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana Penjara
 - c. Pidana Kurungan
 - d. Pidana Denda
 - e. Pidana Tutupan
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

²⁰ Ismu Gunadi, dan Junaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014) hal. 8

²¹ Teuku Abdul manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), hal. 391

²² Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10.

Berikut penjelasan dari Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP):²³

Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) Pencurian dengan kekerasan (Pasal 364 ayat 4) Pemberontakan (Pasal 124 KUHP)

b. Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa pidana penjara dan kurungan. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Hal ini diatur dalam pasal 12 KUHP yang berbunyi:

- (1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang pidananya. Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu

²³ Isanto Wahyu, <http://fhunmarabit.blogspot.com/2010/01/jenis-jenis-hukum-pokok-pasal-10.html>, 14 Januari 2015 22:34

tertentu atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52

(4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan ini lebih ringan dari hukuman penjara. Lebih ringan antara lain, dalam melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya tempat tidur, selimut, dan lain-lain. Yaitu sebagai berikut:²⁴

(1) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.

(2) Jika ada pemberatan pidana disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.

(3) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

d. Pidana Denda

Pidana denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya

²⁴ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 18.

sebagai alternatif atau komulatif. Yang diatur dalam Pasal 30 KUHP.

Pidana Tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu.²⁵

(1) Hak terpidana, yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam undang-undang yang lainnya, ialah:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

(2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

²⁵ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 35

- (1) Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan kejahatan atau dengan sengaja telah dipakainya untuk melakukan kejahatan, boleh dirampas.
- (2) Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan tidak dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan perampasan, tetapi dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-undang.
- (3) Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atas orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah atas barang yang telah disita.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk pengumuman kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum. Jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43 KUHP).

Seperti telah dikemukakan terdahulu dalam melaksanakan peran penting bagi masyarakat, hukum mempunyai fungsi, seperti penertiban pengaturan pertikaian dan sebagainya, sedemikian

rupa sehingga dapat mengiringi masyarakat yang berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat dikualifikasikan dalam tiga tahap yakni fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan salah satu daya mengikat dan memaksa, dari hukum juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum memiliki fungsi sedemikian rupa sehingga yang didalam suatu kehidupan masyarakat diharapkan terwujudnya ketertiban, keteraturan, keadilan, dan kemakmuran.²⁶

C. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali dalam Al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam Al-Qur'an adalah kata syariah, fikih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari

²⁶ Muhamad Sadi is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 179.

term “*Islamic law*” dari literatur Barat. Dalam penjelasan tentang hukum Islam, yaitu: “keseluruhan kitab Allah yang menghidupkan setiap muslim dalam setiap aspeknya”. Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah.

Marcus Tullius Cicero (Romawi) dalam *De Legibus* menyatakan hukum adalah akal tertinggi yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ukuran dan umur yang digunakan dalam perspektif ini adalah aspek perbuatan yang boleh diperbaharui manusia, antara yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, merugikan atau tidak merugikan, bertentangan dengan norma yang ditetapkan oleh negara atau tidak, merupakan beberapa unsur yang menentukan rumusan mengenai hukum. adapun hukum Islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau nama yang masing-masing menggambarkan sisi atau karakteristik tertentu hukum tersebut. Setidaknya ada empat nama yang sering dikaitkan kepada hukum Islam yaitu syariah, fikih, hukum syarak, dan qanun. Syariah biasanya

dipakai dalam dua pengertian dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, syariah merujuk kepada himpunan norma atau petunjuk yang bersumber kepada wahyu Ilahi untuk mengatur sistem kepercayaan dan tingkah laku konkret manusia dalam berbagai dimensi hubungan. Dengan demikian, syariah dalam arti sempit, meliputi dua aspek agama Islam yaitu akidah dan amalah.²⁷

Dari penjelasan di atas, untuk lebih memberikan penjelasan tentang arti hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu arti dari kata “Hukum” sebenarnya tidak ada arti yang sempurna tentang hukum. Namun, untuk mendekati kepada pengertian yang mudah di pahami, meski masih mengandung kelemahan, definisi yang diambil oleh Muslehuddin dari *Oxford English Dictionary* perlu diungkapkan. Menurutnya hukum adalah “*the body of rules, wether proceeding from formal enactment or from custom which q particular state or community recongnites as binding on its members or subjects*”. (kumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan

²⁷ Mustofa dan Abdul Wahid. *Hukum Islam Kontemporer*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2013) hlm.1. Cet. 2

bangsa tertentu sebagai mengikat bagi anggota). Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum syariah dan hukum *fiqh*, bahkan terkadang juga mencakup ushul *fiqh* (dasar-dasar *fiqh*) karena arti syara’ dan *fiqh* terkandung di dalamnya.²⁸

2. Pengertian *Jarimah*

Pengertian *Jarimah* menurut bahasa berasal dari kata *جرم- يجرم* *جرم* yang artinya: perbuatan dosa atau perbuatan salah, *jarimah* itu sendiri adalah larangan-larangan *syara’* yang diancam dengan hukuman had dan *ta’zir*.²⁹ *Had* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedang *Ta’zir* adalah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa.

²⁸ Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) hal. 76

²⁹ Nurhayati dan Ali Imron Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 177

Pengertian jarimah di atas adalah pengertian umum, dimana jarimah itu disamakan dengan dosa dan kesalahan, karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman *duniawi* maupun *ukhrowi*.

3. Macam-macam Jarimah

Setelah sedikit menguraikan tentang pengertian jarimah, maka sekarang penulis akan menguraikan macam-macam jarimah, dan diantara pembagian jarimah yang paling penting adalah yang ditinjau dari segi hukumannya, yaitu sebagai berikut:

a. Jarimah hudud

Jarimah hudud adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancamannya ditentukan oleh nas yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dapat dihapuskan oleh perorangan.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas dari jarimah hudud itu adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah yang lebih dominan.³⁰

Dalam hubungannya dengan hukuman had maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Jarimah hudud ada tujuh³¹ yaitu sebagai berikut:

- 1) Riddah (keluar dari Islam)
- 2) Bughah (pemberontakan)
- 3) Qazaf (menuduh berzina)

³⁰ Thohari Fuad, *Hadis Ahkam: Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (hudud, qishash, dan Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 50

³¹ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 191

- 4) Hirabah (perampokan)
- 5) Zina
- 6) Sukr (Meminum-minuman keras)
- 7) Sariqah (pencurian)

b. Jarimah Qisahash dan diat

Jarimah *Qishash* dan *Diat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diat*.³² Baik *qishash* dan *diat* adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang, hukuman ini sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah, sedangkan *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia, disamping itu perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut dapat digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak dapat dimaafkan.

³² Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: deepublish, 2016), hal. 204.

Jarimah qishash dan diat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) Pembunuhan karena kesalahan
- 4) Penganiayaan sengaja
- 5) Penganiayaan tidak disengaja

c. Jarimah *Ta'zir*

Jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran, *ta'zir* juga diartikan dengan *arraddu wal-man'u* yang artinya menolak dan mencegah sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri*. Artinya, secara hakiki hukum Islam telah memberikan manfaat

bagi manusia.³³ Untuk itu, tujuan jarimah ta'zir ini dapat dipahami dengan uraian:

- 1) Hukuman harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat.
- 2) Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat bergantung pada kebutuhan kemaslahatan masyarakat. Jika kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Demikian pula sebaliknya, jika kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukumannya diperingan.
- 3) Pemberian hukuman pada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan untuk kemaslahatan.
- 4) Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang agar tidak jatuh kedalam suatu maksiat..

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa hukuman dalam hukum pidana Islam ada tiga macam yaitu *Had*, *Qishash* atau *Diat* dan *Ta'zir*. *Had* maksudnya adalah hukuman yang berasal

³³ *Opcit.*, Nurhayati dan Ali Imron Sinaga, hal. 158

dari Allah, baik bentuk ataupun jumlahnya telah ditetapkan oleh Allah, dan manusia hanya melaksanakannya saja. Sedangkan hukuman *ta'zir* adalah memulihkan atau mengagungkan perintah-perintah agama, hukuman *ta'zir* mempunyai sifat mendidik atau pengajaran yang ditetapkan oleh manusia (hakim), karena belum ditentukan dalam *had*, dipandang sebagai pendidikan karena ini berupa peringatan, nasihat, atau teguran dan sebagainya hingga tamparan atau pukulan dan penjara atau kurungan.

4. Unsur-unsur Jarimah

Ulama fiqh mengemukakan beberapa unsur yang harus terdapat dalam suatu tindakan pidana sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan dalam perbuatan jarimah. Unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Unsur formal, yaitu adanya nash atau dasar hukum yang menunjuknya sebagai jarimah. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa jarimah dianggap tidak ada sebelum dinatakan dalam nash.

- b. Unsur material, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan.
- c. Unsur moral, yaitu adanya niat atau kesengajaan pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini menyangkut tanggung jawab yang hanya dikenakan terhadap orang yang telah melakukan tindakan jarimah.³⁴

D. Pengertian Pangan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, disebutkan bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau

³⁴ *Opcit.*, Saija dan Iqbal Taufik, hal. 204.

minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan / atau pembuatan makanan atau minuman.³⁵

E. Pengertian Formalin

Larutan *Formaldehid* atau larutan Formalin mempunyai nama dagang formalin. *Formaldehid* merupakan bahan tambahan kimia yang efisien, tetapi dilarang ditambahkan pada bahan pangan (makanan), tetapi ada kemungkinan *Formaldehid* digunakan dalam pengawetan susu, tahu, mie, ikan asin, ikan basah, dan produk pangan lainnya. Menurut Reynolds, *Formaldehid* adalah gas dengan titik didih 21⁰C sehingga tidak dapat disimpan dalam keadaan cair ataupun gas. Dalam perdagangan dijumpai formalin, yaitu larutan *Formaldehid* yang mengandung 34-38% b/b CH₂O dengan metil alkohol sebagai stabilisator untuk memperlambat polimerisasi *Formaldehid* menjadi *Paraformaldehid* yang padat. Berarti Formalin dapat diartikan cairan jernih yang tidak berwarna atau hampir tidak

³⁵ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

berwarna dengan bau yang menusuk, uapnya merangsang selaput lendir hidung dan tenggorokan, dan rasa membakar.³⁶

Formalin juga merupakan bahan yang beracun dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Jika kandungannya dalam tubuh tinggi, akan bereaksi secara kimia dengan hampir semua zat didalam sel sehingga menekan fungsi sel dan menyebabkan kematian sel yang menyebabkan keracunan pada tubuh. Selain itu kandungan formalin yang tinggi dalam tubuh juga menyebabkan iritasi lambung, alergi, bersifat karsinogenik (menyebabkan kanker) dan bersifat mutagen (menyebabkan perubahan fungsi sel/jaringan), serta orang yang mengonsumsinya akan muntah, diare bercampur darah, kencing bercampur darah. Formalin bila menguap di udara, berupa gas yang tidak berwarna, dengan bau yang tajam menyesak sehingga merangsang hidung, tenggorokan, dan mata. Formalin dapat bereaksi dengan cepat pada lapisan lendir saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Formalin masuk kedalam tubuh manusia melalui dua jalan, yaitu mulut dan pernapasan. Sebetulnya, sehari-hari kita menghirup formalin dari

³⁶ Wisnu Cahyadi. *Analisis & Aspek Kesehatan "Bahan Tambahan Pangan"*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2017). hal. 255. Ed. 2, Cet. 4.

lingkungan sekitar dan bahkan, air hujan yang jatuh ke bumi pun sebetulnya mengandung formalin.³⁷

Pangan atau makanan yang sering di produksi oleh produsen dengan mencampur bahan formalin ke dalamnya ialah makanan-makanan yang mudah sekali hancur, berlendir, dan busuk atau tidak layak untuk dijual ataupun dimakan. Macam-macam pangan atau makanan tersebut ialah seperti mie basah, tahu, ikan, ikan asin, bakso, ayam dan lain-lain.³⁸

F. Kriteria Makanan atau Binatang yang di haramkan Untuk Dimakan

Hukum awal makanan dan minuman manakala bukan milik seorang manusia, atau di perkenankan pemiliknya, adalah halal kecuali yang diharamkan Allah dalam kitab –Nya atau melalui lisan Nabi-Nya.³⁹

³⁷ *Ibid*,..hal 262

³⁸ Afrianti Leni. *Op.Cit.*, hlm 74-75

³⁹ Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm "Tahqiq dan Takhrij Dr. Rif'at Fauzi Abdul Muthalib" Pembahasan: Jual Beli, Riba, Haji, Qurban, Nadzar dan Makanan* (Jakarta: Pustakaazzam, 2014), hlm 279

Di dalam syari'at Islam, makanan atau binatang yang haram dikonsumsi itu ada dua jenis yaitu haram *lidzatihi* dan haram *lighairihi*.⁴⁰ **Pertama: Haram Lidzatihi** (makanan yang haram karena dzatnya), yaitu sebagai berikut:

1) Karena ada larangan syara' atau dalil yang mengharamkannya. Seperti firman Allah:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ⁴¹

Artinya: “ Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah”.

Selain itu juga firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ⁴²

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

⁴⁰ <http://dakwah-agama.blogspot.com/2012/04/kriteria-makanan-halal-dan-haram-dalam-islam.html>

⁴¹ QS. Al-Baqarah (2) : 173

⁴² QS. Al-Ma'idah (5): 90

Dan dalam Hadits-hadits Nabi yang mengharamkan memakan binatang buas yang bertaring, dan mempunyai cakar, yang mana dengan taring dan cakarnya itu ia memangsa dan mencekram mangsanya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ⁴³

“Semua binatang buas yang bertaring, maka mengkonsumsinya adalah haram.”

Yang dimaksudkan di sini, adalah semua binatang buas yang bertaring dan menggunakan taringnya untuk menghadapi dan memangsa manusia dan binatang lainnya.⁴⁴

Dan hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas Radhiallahu’anhuma, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ
مِنَ الطَّيْرِ⁴⁵

“Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan semua burung yang mempunyai cakar.”

⁴³ HR. Muslim III/1534 no.1933

⁴⁴ Lihat I’lamul Muwaqqi’in, karya Ibnul Qayyim II/117

⁴⁵ HR.Muslim III/1534 no.1934

Yang dimaksud burung yang memiliki cakar di atas adalah yang buas, seperti burung Elang dan Rajawali. Sehingga tidak termasuk sebangsa ayam, burung merpati dan sejenisnya.

2) Binatang yang diperintahkan untuk dibunuh

Di antara binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh adalah sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah Radiyallahu'anha, bahwa Nabi bersabda:

خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْقَارَةُ وَالْعَفْرَبُ وَالْحَدْيَا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ⁴⁶

“Lima binatang jahat yang boleh dibunuh, baik di tanah haram (Mekkah dan Madinah), atau di luarnya: tikus, kalajengking, burung buas, gagak, dan anjing hitam.”

Demikian pula cicak, termasuk binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqash, dia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا⁴⁷

“Bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh cecak, dan beliau menamakannya Fuwaisiqah (binatang jahat yang kecil)”.

⁴⁶ HR. Bukhari III/1204 No.3136, dan Muslim II/856 no.1198

⁴⁷ HR. Muslim IV/1758 NO. 22238

3) Binatang yang dilarang untuk dibunuh

Diantara binatang yang dilarang untuk dibunuh adalah sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas Radiyallahu'anhuma, ia berkata:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدُودُ
وَالصُّرَدُ⁴⁸

“Sesungguhnya Nabi SAW melarang membunuh empat jenis binatang, yaitu: semut, lebah, burung hud-hud dan burung shurad (sejenis burung gereja).”

Menurut pendapat sebagian ulma, kodok juga termasuk binatang yang tidak boleh dibunuh. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Utsman, ia berkata:

أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ -
صلى الله عليه وسلم- عَنْ قَتْلِهَا⁴⁹

“Bahwa ada seorang thabib (dokter) bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kodok yang dia racik sebagai obat, maka Nabi SAW melarangnya untuk membunuhnya”.

⁴⁸ HR. Abu Daud II/789 no.5267. Dan Syaikh Al-Albani men-shahih-kannya

⁴⁹ HR.Abu Daud II/399 no.3871 dan II/789 no.5269. dan Syaikh Al-Albani men-Shahih-kannya

4) Jijik secara umum

Semua yang menjijikkan, baik hewani maupun nabati diharamkan oleh Allah. Sebagaimana Firman-Nya:

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ⁵⁰

“Dan dia (Muhammad) mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.”

5) Semua makanan yang bermudharat terhadap kesehatan manusia

Misalnya: racun, narkoba dengan semua jenis dan macamnya, rokok, dan yang sejenisnya seperti di terangkan dalam firman Allah SWT:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ⁵¹

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”.

Dan juga Nabi bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ⁵²

⁵⁰ QS. Al-A'raf(7): 157

⁵¹ QS. Al-Baqarah: 195

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain”.

Kedua: Haram *Lighairihi* (makanan yang haram karena faktor eksternal). Maksudnya hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Misalnya: makanan dari hasil mencuri atau dibeli dengan uang hasil korupsi, transaksi riba, upah pelacuran, sesajen perdukunan, dan lain sebagainya.

G. Konsepsi Jual Beli Dalam Islam

Islam mengatur jual beli secara rinci dari rukun maupun syarat. Jual beli secara umum merupakan suatu ikatan dalam tukar menukar sesuatu, benda yang ditukarkan berupa dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan secara khusus jual beli ialah tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁵³

⁵² HR. Ahmad I/313 no.2867, dan Ibnu Majah no.2431

⁵³ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jskarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 119

Inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai diantara kedua belah pihak yang telah ditentukan dan dibenarkan oleh syara' dan kesempatan. Islam juga mengatur rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli dalam islam ada tiga:⁵⁴

1. Akad (ijab qabul)
2. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
3. Objek akad.

Dalam ijab dan qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli. Adapun syaratnya sebagai berikut:

1. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja ketika penjual mengatakan ijab dan sebaliknya
2. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul

Benda yang diperjual belikan dalam perdagangan harus memenuhi syarat yang telah diatur dalam islam. Adapun syaratnya sebagai berikut:⁵⁵

1. Suci
2. Memberi manfaat

⁵⁴ *Ibid...*,hlm. 70

⁵⁵ *Ibid...*,hlm. 71

3. Jangan ditaklikkan, yaitu digantung pada hal lain seperti, jika ayah pergi akan aku jual motor ini
4. Tidak dibatasi waktunya, seperti kujual motor ini selama satu tahun saja
5. Dapat diserahkan, maka tidak sah menjual binatang yang sudah lari
6. Milik sendiri
7. Diketahui (dapat dilihat).

Dalam uraian di atas dapat dipahami bahwa Islam sudah sangat jelas mengatur bagaimana seharusnya jual beli dilakukan. Agar tidak terjadi penipuan dan kecurangan yang akan merugikan bagi pembeli.

H. Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Apabila dikaji lebih jauh makna dari sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana pertama kita harus mendefinisikan apa yang dimaksud dengan sistem pembuktian. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan sistem pembuktian. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan Hukum Acara Pidana.

1) Pengertian sistem pembuktian

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat

bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.⁵⁶

2) Pengertian hukum acara pidana

Hukum Acara Pidana merupakan bagian dari hukum pidana. Seperti diketahui hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang, yang biasanya disertai dengan sanksi negatif yang berupa pidana terhadap pelaku perbuatan-perbuatan yang dilarang itu. Disamping itu, menentukan pula kapan dan dalam hal apa kepada pelaku yang telah memenuhi, larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana. Juga menentukan bagaimana cara penjatuhan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah memenuhi larangan

⁵⁶ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2011), hlm. 28

tersebut.⁵⁷ Maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum acara pidana ialah keseluruhan ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan peradilan pidana serta penyelesaian suatu perkara pidana, yang meliputi proses pelaporan dan pengaduan hingga penyelidikan serta penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan dan pelaksanaan suatu putusan pidana terhadap suatu kasus pidana.⁵⁸

Berdasarkan tema di atas yakni Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, sebelum memaparkan penjelasan Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana maka alangkah baiknya kita melihat bagaimana sistem pembuktian pada umumnya.

Bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari

⁵⁷ Muhamad Sadi is, *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*, (Malang: Inteligencia Media, 2017), hlm. 92.

⁵⁸ Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 17

siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.⁵⁹

Dengan pembelajaran tersebut di atas, disinilah hukum acara pidana berperan. Dimana hukum acara pidana menunjukkan jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dan kebenaran sejati. Agar hakim bisa mendapatkan keyakinan maka hakim membutuhkan alat-alat guna menggambarkan lagi peristiwa-peristiwa yang sudah lampau itu. Dengan pandangan demikian dapatlah disebutkan secara jelas bahwasannya jika hakim telah menetapkan perihal adanya suatu kebenaran maka aspek ini merupakan pembuktian tentang suatu hal yang perlu digali kebenarannya.⁶⁰ Dan lebih lanjut lagi bahwa pembuktian meliputi beberapa dimensi, seperti:

⁵⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 8

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang

penyebutan alat-alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim untuk mendapatkan gambaran dari peristiwa yang sudah lampau.

- 1) Penguraian cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan.
- 2) Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti.

Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan bagaimana sistem pembuktian dalam hukum acara pidana maka kita harus memberikan penjelasan satu persatu bagaimana sistem pembuktian pada umumnya.⁶¹

- 1) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*Positif Wettelijke Bewis Theori*).

Berdasarkan teori ini, Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif tergantung pada alat bukti. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali walaupun hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah. Sistem

⁶¹ Andi Hamzah, *ibid.*, hlm. 251

ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*). Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang. Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

2) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu.

Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Melalui sistem "*Conviction Intime*", kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka sehingga hakim tidak terkait pada

suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim dapat terasa nuansa subjektifnya.

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri. Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Sistem ini memberi kebebasan hakim yang terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.

3) Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Loconviction Raisonnee*).

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang berdasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa, tetapi penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan dengan selektif dalam arti keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan jelas dan rasional dalam mengambil keputusan. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas, karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya. (*vrije bewijstheorie*).

Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yang tersebut di atas yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisomee*) dan yang kedua ialah teori pembuktian

berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewcijshorie*).

Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa si terdakwa bersalah.

Perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut Ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hak itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

4) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*Negatif Wettelijk*)

Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.

Di dalam membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara pidana, menurut Lilik Mulya di KUHAP di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Di dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatif wettelijke bewijs theorie*) terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap. Jadi dalam menentukan apakah orang yang didakwakan tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuang di dalam KUHAP Pasal 183 “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti

yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”. Alat bukti yang sah dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) yaitu:

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa.

I. Peran Hakim Dalam Penegakan Hukum

- a. Profesi Hakim dan Karakteristiknya

Sebagai sebuah profesi yang berkaitan dengan proses di pengadilan, definisi hakim tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). PASAL 1 ANGKA 8 KUHAP menyebutkan, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Sedangkan mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas

bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP).⁶²

Hakim memiliki kedudukan dan peran yang penting demi tegaknya negara hukum.⁶³ Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Nilai di sini diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Nilai-nilai itu adalah sebagai berikut:

- 1) Profesi hakim adalah profesi yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila

⁶² Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal. 134-135

⁶³ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum "Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia"*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 286

demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Di sini terkandung nilai kemerdekaan dan keadilan.

- 2) Selanjutnya, nilai keadilan juga tercermin dari kewajiban hakim untuk menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat, biaya ringan, agar keadilan tersebut dapat dijangkau semua orang. Dalam mengadili, hakim juga tidak boleh membeda-bedakan orang dan wajib menghormati asas praduga tak bersalah. Kewajiban menegakkan keadilan ini tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, tetapi secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumannya tidak ada atau kurang jelas. Apabila hakim melihat adanya kekosongan hukum karena tidak ada atau kurang jelasnya hukum yang mengatur suatu hal, maka ia wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai ini dinamakan nilai keterbukaan.

4) Hakim wajib menjunjung tinggi kerja sama dan kewibawaan korp. Nilai kerjasama ini tampak dari persidangan yang berbentuk majelis, dengan sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim. Sebelum menjatuhkan putusannya, para hakim ini melakukan musyawarah secara tertutup.

5) Hakim harus senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya. Secara vertikal berarti ia bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan pertanggungjawaban secara horizontal, pasal 25 ayat (1) undang-undang tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa:

“segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

6) Hakim wajib menjunjung tinggi nilai objektivitas. Hal ini tercermin dalam Pasal 29 ayat (3) yang menyatakan diri dalam pemeriksaan suatu perkara apabila ia mempunyai hubungan darah dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, baik dengan

terdakwa, jaksa, penasihat hukum, panitera, maupun sesama majelis hakim. Sebagai suatu profesi dibidang hukum yang secara fungsional merupakan pelaku utama dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, hakim dituntut untuk memiliki suatu keahlian khusus sekaligus memahami secara mendalam mengenai ruang lingkup tugas dan kewajibannya. Salah satu unsur yang membedakan profesi hakim dengan profesi lainnya adalah proses rekrutmen serta pendidikan bersifat khusus yang diterapkan bagi setiap orang yang akan mengemban profesi ini.

b. Tanggung Jawab Hakim

1) Tanggung Jawab Profesi Hakim

Pada dasarnya, terdapat setidaknya tiga unsur pokok yang harus ada dalam pelaksanaan suatu fungsi dalam profesi dan bidang apapun. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut: Tugas, yaitu kewajiban dan kewenangan atau kekuasaan yang harus dilaksanakan untuk kemudian diperinci lebih lanjut tentang cara melaksanakannya. Aparat, yaitu

pelaksana tugas tersebut yang terdiri atas komponen pelaksana, pendukung, dan penunjang, dan lembaga, yaitu wadah (struktur dan organisasi) beserta sarana dan prasarana tempat para aparat melaksanakan tugasnya.

Tanggung jawab dapat dibedakan atas tiga jenis, yaitu tanggung jawab moral, tanggung jawab hukum, dan tanggung jawab teknis profesi.

2) Tangung Jawab Moral Hakim

Hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya didasari oleh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang tertuang dalam keputusan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV/2009. DI DALAM Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim terdapat 10 prinsip dasar: (1) berperilaku adil, (2) berperilaku jujur, (3) berperilaku arif dan bijaksana, (4) bersikap mandiri, (5) berintegritas tinggi, (6) bertanggung jawab, (7) menjunjung tinggi harga diri, (8) berdisiplin tinggi, (9) berperilaku rendah hati, (10) bersikap profesional.

Dalam bertingkah laku, sikap dan sifat hakim tercermin dalam lambang kehakiman dikenal sebagai Panca Dharma Hakim, yaitu:

Kartika, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Cakra, berarti seorang hakim dituntut untuk bersikap adil;

Candra, berarti hakim harus bersikap bijaksana atau berwibawa;

Sari, berarti hakim haruslah berbudi luhur atau tidak tercela;

Tirta, berarti seorang hakim harus jujur;

Sebagai perwujudan dari sikap dan sifat di atas, maka sebagai pejabat hukum, hakim harus memiliki etika kepribadian, yakni:

- (a) Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (b) Menjunjung tinggi citra, wibawa, dan martabat hakim;
- (c) Berkelakuan baik dan tidak tercela;
- (d) Menjadi teladan bagi masyarakat;
- (e) Menjauhkan diri dari perbuatan asusila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat;

- (f) Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat hakim;
- (g) Bersikap jujur, adil, penuh rasa tanggungjawab;
- (h) Berkepribadian, sabar, bijaksana, berilmu;
- (i) Bersemangat ingin maju (meningkatkan nilai peradilan);
- (j) Dapat dipercaya; dan
- (k) Berpandangan luas.

3) Tanggung Jawab Hukum Hakim

Beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan hakim dan peradilan mencantumkan dan mengatur pula hal-hal seputar tanggung jawab hukum profesi hakim. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mencantumkan beberapa tanggung jawab profesi yang harus ditaati oleh hakim yaitu:

- a) Bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁶⁴

⁶⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat (1)

- b) Bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.⁶⁵
- c) Bahwa hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang Hakim Anggota, Jaksa, Advokat, atau Panitera.⁶⁶
- 4) Tanggung Jawab Teknis Profesi Hakim

Jenis tanggungjawab yang terakhir adalah tanggung jawab teknis profesi. Pada jenis tanggung jawab ini, penilaian terhadap sesuai atau tidaknya yang dilakukan oleh hakim dengan ketentuan yang berlaku menjadi hal yang paling diutamakan. Selain itu, penilaian terhadap kinerja dan profesionalisme hakim dalam menjalankan tugasnya juga menjadi perhatian.

⁶⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat (2)

⁶⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 29 ayat (3)

Setiap hakim dituntut mampu mempertanggungjawabkan setiap tindakannya sebagai profesional di bidang hukum, baik di dalam maupun diluar kedinasan, secara materi dan formil. Oleh karena itu, adalah suatu hal yang mutlak bagi para hakim untuk memahami secara mendalam aturan-aturan mengenai hukum acara di persidangan. Ketidak mampuan hakim dalam mempertanggungjawabkan tindakannya secara teknis atau dikenal dengan istilah *unprofessional conduct* dianggap sebagai pelanggaran yang harus dijatuhi sanksi.

c. Penegakkan Hukum

Berkaitan dengan tanggung jawab Hakim seperti dipaparkan diatas, hakim memiliki peran penting dalam penegakkan hukum. oleh karenanya sebagai penegak hukum, hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan, sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa,

dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.⁶⁷

Hakim juga merupakan pejabat dalam penegakan hukum, maksudnya penentu bagi penjatuhan sanksi terhadap pelanggar hukum dengan tidak membedakan status pelaku. Inilah sebagai kunci hukum benar-benar ditegakan dengan tidak pandang bulu. Oleh karenanya dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara, hakim harus benar-benar menemukan suatu kebenaran akan peristiwanya sehingga dapat menentukan sanksi yang dijatuhkan pula. Dengan dijatuhkannya putusan berarti suatu bentuk keadilan harus terwujud diantara berbagai pihak terutama yang terlibat suatu perkara yang bersangkutan, dikarenakan setiap putusan hakim pasti berkepalanya “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Namun tak bisa dipungkiri masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan fungsinya. Selain mengalami

⁶⁷ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 56

masalah pada *profesionalisme* dan *integritas* para Hakim serta aparat penegak hukum yang lain, masalah juga terjadi pada sistem penegakan hukum yang dikenal sangat tidak efektif. Jalur yang rumit, disertai syarat-syarat birokratis yang panjang, menciptakan situasi yang tidak kondusif bagi program penegak hukum yang efisien dan efektif.⁶⁸

Putusan Hakim mempertaruhkan citra Hakim di mata masyarakat. Putusan yang tidak menimbulkan rasa keadilan akan memunculkan cemoohan bagi Hakim, meskipun dengan dalih berdasarkan bukti-bukti yang diajukan beserta keyakinannya Hakim sudah maksimal memeriksa perkara yang bersangkutan. Sering hakim lupa dalam memeriksa suatu perkara, dianggapnya perkara tersebut adalah perkara-perkara yang sama saja satu dengan yang lain. Dalam hal ini Hakim sering memeriksa suatu perkara secara individual dengan mengacu pada perkara-perkara yang sejenis yang telah diputuskan oleh Hakim yang lalu karena putusannya itu dianggap sebagai yurisprudensi. Namun hakim yang demikian

⁶⁸ <http://chandalaksanahere.blogspot.com/2012/04/studi-kasus-peran-hakim-dalam-penegakan.html>

sebenarnya telah melupakan bahwa situasi sosial telah berubah. Kondisi sosial masyarakat mengalami perubahan seiring dengan perkembangannya kebutuhan masyarakat akan pemenuhan hidup sehari-hari. Perubahan sosial berpengaruh pula pada pola hidup dan sikap tindak setiap anggota masyarakat, dan yang paling utama kadang hukum tertinggal dari perubahan masyarakat. Oleh karenanya tidaklah mudah untuk menemukan bahwa suatu perkara yang sejenis yang telah diputus dianggap sama dengan perkara yang sedang diperiksa.

Hakim sering mengabaikan keadilan yang diharapkan ada saat menghadapi perkara. Bahkan kadang dengan dalih “benar atau salah” Hakim melupakan rasa keadilan yang diinginkan oleh pihak-pihak yang terlibat perkara yang bersangkutan. Apa lagi hakim dihadapkan pada aneka macam hukum (hukum adat) yang tersebar di banyak suku negeri ini. Jiwa berani memutus perkara dengan adil masih kurang mewarnai hati nurani hakim. Hal ini seringnya terjadi suatu putusan

Hakim diprotes oleh sebagian rakyat yang merasa Hakim kurang adil dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, keberhasilan penegakan hukum sangat terkait dengan penerapan serasi antara nilai-nilai yang berkembang dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Oleh karenanya agar hukum berfungsi dengan baik, maka diperlukan keserasian dalam hubungan kelima faktor di atas (faktor hukumnya, faktor mentalitas penegak hukum, faktor fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat dan faktor budaya), dan kelima faktor tersebut saling berkaitan serta merupakan inti dari sistem penegakan hukum. Dengan demikian perilaku Hakim dalam menjatuhkan putusan juga haruslah memperhatikan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Dengan beragam adat istiadat suku bangsa yang ada, Hakim harus cermat dalam memahami setiap kasus yang diperiksanya. Untuk itu putusan yang dijatuhkan merupakan putusan "*kasuistis*" yang tidak dapat disamakan dengan kasus-kasus yang mirip dan

sudah pernah terjadi. Apalagi menyangkut kasus pidana, kecermatan dan wawasan yang luas akan nilai-nilai adat yang berkembang dalam masyarakat menjadi keharusan bagi seorang Hakim agar citranya tidak tercoreng di mata masyarakat, lebih-lebih soal kehati-hatian dan non diskriminan serta tidak melakukan “jual-beli” perkara menjadi harga mati yang harus dilakukan oleh seorang Hakim.

BAB III

KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang

Berdirinya Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang untuk melanjutkan sistem Pengadilan Kolonial Belanda yaitu Pengadilan Rakyat setelah merdeka tahun 1945, yang setelah melalui berbagai macam proses maka Pengadilan Rakyat berubah menjadi Pengadilan Negeri. Pada awalnya kantor Pengadilan Negeri, yang dikenal dengan nama kantor *LAANDRAAD*, terletak di daerah Sayangan Pasar 16 Palembang dan sampai sekarang dikenal dengan jalan Pengadilan di Palembang. Pada tahun 1971 Pengadilan Negeri Palembang yang berada di Ibukota Propinsi Sumatera Selatan ini telah menempati gedung baru yang dibangun di Jl. Kapten A Rivai No. 16 Palembang hingga sekarang. Sebelum tahun 2004, Pengadilan Negeri Palembang berada dibawah Departemen Hukum dan HAM dan baru pada tahun 2004 seluruh Peradilan yang berada di seluruh Indonesia berada satu atap di bawah MAHKAMAH AGUNG RI.

Berikut nama-nama yang pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Palembang: Achmad Sulaiman, SH (1966 s/d 1968), Darwis Sirin, SH (1968), Amruddin Nur, SH (1968 s/d 1972), L.M Silalahi, SH (1972 s/d 1978), Abdullah Basri, SH (1978 S/D 1984), h.p Pangabean, SH (1984 s/d 1985), Soejatman, SH (1985 s/d 1988), Ridwan Nasution, SH (1988 s/d 1992), Soelim Hardijoto, SH (1992 s/d 1994), Armen Lubis, SH (1994 s/d 1995), Amir Syafaruddin Harahap, SH (1995 s/d 1997), Djazuli Pranoto, SH (1997), Moestofa Mochammad, SH (1997 s/d 2001), Untung Harjadi, SH (2001 s/d 2002), H.R. Nachrowi, SH (2002 s/d 2003), H. Sugrng Achmad Yudhi, SH (2003 s/d 2005), H. Muh. Daming Sunusi, SH, MH (2005 s/d 2006), Nasaruddin Tappo, SH (2006 s/d 2008), H. Moch. Hatta, SH, MH (2008 s/d 2010), Dr. H. Ridwan Mansyur, SH, MH (2010 s/d 2012), H. Ali Makki, SH, MH (April 2012 s/d November 2013), H. Ade Komarudin, SH, M.Hum (November 2013-Februari 2015), H. Sugeng Hiyanto, S., MH (Februari 2015 s/d Juni 2016), H.

Ahmad Ardianda Patria, SH., M.Hum (Juni 2016 hingga sekarang).⁶⁹

B. Letak Geografis Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang

Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang berlokasi di Jalan Kapten A. Rivai No. 16 Palembang, yang terletak lebih kurang 8 meter dari jalan raya. PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG tersebut sebelah kanannya Jalan Raya, di sebelah kirinya berdampingan dengan Kantor Asuransi Jasa Raharja, sehingga pengadilan ini mudah ditemukan, ada pula profil Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang adalah sebagai berikut:

| | |
|--------------------------|---|
| Nama Pengadilan | : Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang |
| Alamat pengadilan | : Jl. Kapten A. Rivai No. 16 Palembang |
| Nomor telepon pengadilan | : (0711) 363310, 313555 |
| Fax | : (0711) 350803 |
| Email | : <u>Pnalembang@gmail.com</u> |

⁶⁹ Dokumentasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang

C. Visi, Misi dan Motto Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang

1. Visi: Terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung.
2. Misi:⁷⁰
 - a. menjaga kemandirian dan peradilan
 - b. memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
 - c. meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
 - d. meningkatkan kredibilitas
 - e. dan transparansi badan peradilan.
3. Motto: “CANTIK”
 - a. Cerdas melaksanakan tugas,
 - b. Adil dalam Prilaku
 - c. Nyaman dalam bekerja
 - d. Tangkas dalam melayani
 - e. Independent
 - f. Komitmen dalam penegakan hukum

⁷⁰ Dokumentasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang

D. Wilayah Yurisdiksi

Yurisdiksi Pengadilan Negeri Palembang terbagi menjadi 2 radius wilayah yang meliputi 16 Kecamatan dan 114 Kelurahan yaitu:⁷¹

Tabel 1

| RADIUS I | | RADIUS II | |
|----------|---------------|-----------|-----------------|
| NO | KECAMATAN | NO | KECAMATAN |
| 1 | ILIR BARAT I | 1 | SUKARAME |
| 2 | ILIR BARAT II | 2 | SAKO |
| 3 | ILIR TIMUR I | 3 | GANDUS |
| 4 | ILIR TIMUR II | 4 | SEBERANG ULU I |
| 5 | BUKIT KECIL | 5 | SEBERANG ULU II |
| 6 | KEMUNING | 6 | PLAJU |
| 7 | KALODONI | 7 | KERTAPATI |
| | | 8 | SEMATANG BORANG |
| | | 9 | ALANG-ALANG |

⁷¹ Dokumentasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang

| | | |
|--|--|-------|
| | | LEBAR |
|--|--|-------|

Tabel 2

| NO | KECAMATAN | KELURAHAN |
|----|---------------|-------------------|
| 1 | Ilir Barat I | Bukit Baru |
| | | Demang Lebar Daun |
| | | 26 Ilir D. I |
| | | Lorok Pakjo |
| | | Siring Agung |
| | | Bukit Lama |
| 2 | Ilir Barat II | 27 Ilir |
| | | 28 Ilir |
| | | 29 Ilir |
| | | 30 Ilir |
| | | Kemang Manis |
| | | 32 Ilir |
| | | 35 Ilir |

| | | |
|---|---------------|----------------|
| 3 | Irir Timur I | 18 Irir |
| | | Sei Pangeran |
| | | 16 Irir |
| | | 13 Irir |
| | | 14 Irir |
| | | 15 Irir |
| | | 17 Irir |
| | | Kepandean Baru |
| | | 20 Irir I |
| | | 20 OlirIV |
| | | 20 Irir III |
| 4 | Irir Timur II | 10 Irir |
| | | Duku |
| | | Kuto Batu |
| | | Lawang Kidul |
| | | Sungai Buah |
| | | 11 Irir |
| | | 9 Irir |

| | | |
|---|-------------|---------------|
| | | 8 Iir |
| | | 5 Iir |
| | | 3 Iir |
| | | 1 Iir |
| | | 2 Iir |
| 5 | Bukit Kecil | 22 Iir |
| | | 19 Iir |
| | | 23 Iir |
| | | 24 Iir |
| | | Talang Semut |
| | | 26 Iir |
| 6 | Kemuning | 20 Iir |
| | | Ario Kemuning |
| | | Pahlawan |
| | | Pipa Reja |
| | | Sekip Jaya |
| | | Talang Aman |
| 7 | Kalidoni | Bukit Sangkal |

| | | |
|----|----------------|--------------|
| | | Kalidoni |
| | | Sei Lais |
| | | Sei Selayur |
| | | Sei Selincah |
| NO | KECAMATAN | KELURAHAN |
| 8 | Sako | Sialang |
| | | Sako |
| | | Sako Baru |
| | | Sukamaju |
| 9 | Gandus | 36 Ilir |
| | | Karang Anyar |
| | | Gandus |
| | | Karang Jaya |
| | | Pulo Kerto |
| 10 | Seberang Ulu I | 9/10 Ulu |
| | | Silaberanti |
| | | Tuan Kentang |


| | | |
|----|-----------------|--------------|
| | | 8 Ulu |
| | | 7 Ulu |
| | | 5 Ulu |
| | | 3-4 Ulu |
| | | 1 Ulu |
| | | 15 Ulu |
| | | 2 Ulu |
| 11 | Seberang Ulu II | Sentosa |
| | | 12 Ulu |
| | | 13 Ulu |
| | | 14 Ulu |
| | | Tangga Takat |
| | | 16 Ulu |
| | | 11 Ulu |
| 12 | Plaju | Plaju Ulu |
| | | Plaju Darat |
| | | Bagus Kuning |
| | | Komperta |

| | | |
|----|-------------------|---------------------|
| | | Plaju Ilir |
| | | Talang |
| | | Talang Putri |
| 13 | Kertapati | Kemang Agung |
| | | Kemas Rindo |
| | | Kertapati |
| | | Ogan Baru |
| | | Karya Jaya |
| | | Keramasan |
| 14 | Sematang Borang | Karya Mulya |
| | | Lebong/Lebung Gajah |
| | | Suka Mulya |
| | | Srimulya |
| 15 | Alang-Alang Lebar | Karya Baru |
| | | Talang Kelapa |
| | | Srijaya |
| | | Alang-Alang Lebar |
| 16 | Sukarami | Jambe |

| | | |
|--|--|---------------|
| | | Kebun Bunga |
| | | Suka Bangun |
| | | Sukajaya |
| | | Sukodadi |
| | | Sukarami |
| | | Talang Betutu |

E. Struktur Organisasi

Tabel 3



F. Tugas dan Wewenang Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang

1. Ketua Pengadilan⁷²

- 1) Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Palembang
- 2) Melakukan pengawasan terhadap tingkah laku para hakim pada Pengadilan Negeri Palembang
- 3) Melakukan pengawasan/memonitor terhadap pekerjaan-pekerjaan baik administrasi teknis maupun non teknis Pengadilan Negeri Palembang
- 4) Memberikan peringatan, teguran, dan petunjuk yang diperlukan
- 5) Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang diwajibkan kepadanya.

2. Wakil Ketua Pengadilan

- 1) Membantu ketua dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Palembang

⁷² Dokumentasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang

2) Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang diwajibkan kepadanya.

3. Panitera/Sekretaris⁷³

- 1) Membantu Ketua Pengadilan Negeri Palembang dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasiannya.
- 2) Melakukan penilaian dan mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat bawahan
- 3) Melakukan bimbingan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Palembang
- 4) Mengatur pembagian tugas pejabat kepaniteraan
- 5) Dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan perkara perdata
- 6) Mengkoordinasikan ketatausahaan di lingkungan Pengadilan Negeri Palembang

⁷³ Dokumentasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang

- 7) Melakukan pengawasan melekat di lingkungan Pengadilan Negeri Palembang
- 8) Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran rutin Pengadilan Negeri Palembang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
- 9) Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan, pihak ketiga, surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan
- 10) Membuat akta dan salinan putusan
- 11) Menerima dan mengirimkan berkas perkara
- 12) Mengkoordinasikan pengelolaan perlengkapan Pengadilan Negeri Palembang
- 13) Melakukan pengelolaan kebutuhan formasi dan pengelolaan administrasi kepegawaian pegawai Pengadilan Negeri Palembang
- 14) Melakukan pengendalian administrasi kepegawaian dalam Pengadilan Negeri Palembang

- 15) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Palembang
- 16) Menyetujui, menolak, atau merubah nilai apabila ada keberatan atas penilaian DP3 yang dibuat pejabat bawahan
- 17) Mengesahkan DP3 yang dibuat oleh pejabat bawahan
- 18) Memberi petunjuk dan pengarahan pelaksanaan tugas pada bawahan
- 19) Menegakkan disiplin pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Palembang
- 20) Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata (yang telah berkekuatan hukum tetap) yang diperintahkan Ketua Pengadilan Negeri Palembang dalam jangka waktu yang ditentukan
- 21) Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengurus tugas wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti. (Pasal 96 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, pasal 58 Undang-undang No. 2 Tahun 1986)

- 22) Bertanggung jawab atas kepengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti kepaniteraan (pasal 63 Undang-undang No. 2 Tahun 1986) dan pasal 101 Undang-undang No. 7 Tahun 1989
- 23) Membuat semua daftar perkara yang diterima di kepaniteraan dan pasal 99 Undang-undang No. 7 Tahun 1989. (pasal 61 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986
- 24) Membuat salinan atau turunan penempatan atau putusan Pengadilan Negeri Palembang menurut peraturan Perundang-undangan yang Berlaku pasal 100 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
- 25) Pemungutan biaya-biaya Pengadilan dan menyetorkan ke kas negara
- 26) Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkan kepada petua pengadilan
- 27) Membuat akta-akta

- 28) Permohonan banding
- 29) Pemberitahuan adanya permohonan banding
- 30) Penyampaian salinan memori/kontra memori banding
- 31) Pemberitahuan membaca/memeriksa berkas perkara
(inzage)
- 32) Pemberitahuan putusan banding
- 33) Pencabutan permohonan banding
- 34) Pemberitahuan adanya permohonan kasasi
- 35) Pemberitahuan memori kasasi
- 36) Penyampaian salinan memori kasasi/kontra memori
kasasi
- 37) Penerimaan kontra memori kasasi
- 38) Tidak menerima memori kasasi
- 39) Pencabutan permohonan kasasi
- 40) Pemberitahuan putusan kasasi
- 41) Permohonan peninjauan kembali
- 42) Pemberitahuan adanya peninjauan kembali
- 43) Penerimaan atau penyampaian jawaban permohonan
peninjauan kembali

- 44) Pencabutan permohonan peninjauan kembali
- 45) Penyampaian salinan putusan peninjauan kembali
- 46) Pembuatan akta yang menurut Undang-undang peraturan diharuskan dibuat oleh panitera
- 47) Dimana tugas-tugas Panitera tersebut diatas yang menyangkut tentang tugas-tugas diluar pengadilan, sudah barang tentu dibantu oleh Petugas Fungsional lainnya, seperti hanya Jurusita dan Jurusita Pengganti sebagai perpanjangan tangan dari panitera itu sendiri.

4. Wakil Panitera⁷⁴

- 1) Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Panitera Muda Perdata
- 2) Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Panitera Muda Pidana

⁷⁴ Dokumentasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang

- 3) Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Panitera Muda Hukum
 - 4) Menerima surat-surat masuk yang berhubungan dengan tugas kepaniteraan yang telah didisposisi oleh Ketua/Wakil Ketua dan Panitera atau Sekretaris untuk diteruskan ke masing-masing Panitera muda untuk penyelesaiannya
 - 5) Menerima berkas perdata dan pidana yang telah terdaftar dari Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Pidana untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang melalui Panitera atau Sekretaris untuk ditetapkan Majelis Hakimnya
 - 6) Evaluasi Laporan bulanan perkara perdata dan pidana
 - 7) Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang di wajibkan kepadanya.
5. Wakil Sekretaris
- 1) Menyelenggarakan tertib administrasi dalam hal surat-menyurat dalam Pengadilan Negeri Palembang

- 2) Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas pada sub bagian umum
 - 3) Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas pada sub bagian keuangan
 - 4) Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas pada sub bagian kepegawaian
 - 5) Koordinasi dengan bagian Kepaniteraan dalam pelaksanaan tugas kedinasan
 - 6) Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang diwajibkan kepadanya.
6. Panitera Muda Perdata⁷⁵
- 1) Melakuakn administrasi perkara
 - 2) Mempersiapkan persidangan perkara
 - 3) Melaksanakan formalitas kelengkapan perkara
 - 4) Melaksanakan pendaftaran berkas perkara

⁷⁵ Dokumentasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang

- 5) Menyerahkan berkas perkara yang telah diregister dan dengan dilengkapi formulir penetapan penunjukan Majelis Hakim kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Pengadilan Negeri Palembang melalui Panitera atau Sekretaris
 - 6) Menerima berkas perkara perdata yang telah diminutasikan oleh Panitera Pengganti
 - 7) Menyimpan berkas surat dan memelihara arsip surat-surat yang berkaitan dengan perkara perdata
 - 8) Menyampaikan berkas perkara yang masih berjalan
 - 9) Tugas-tugas yang menurut Undang-undang diwajibkan kepadanya.
7. Panitera Muda Pidana⁷⁶
- 1) Menerima berkas perkara yang dikirim oleh Kejaksaan Negeri Palembang
 - 2) Melaksanakan formalitas kelengkapan berkas perkara pidana

⁷⁶ Dokumentasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang

- 3) Menyerahkan berkas perkara pidana yang telah diregister dan dilengkapi dengan formulir penetapan penunjukan Majelis Hakim kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang melalui Panitera atau Sekretaris
- 4) Menyerahkan berkas perkara pidana kepada ketua Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang
- 5) Secara teratur mengisi kolom buku register dengan tertib, cermat, lengkap dan tepat waktu
- 6) Menyelenggarakan perpanjangan penahanan
- 7) Melaksanakan register-register barang bukti dan register putusan
- 8) Membuat laporan bulanan perkara pidana
- 9) Menyimpan dan memelihara surat-surat yang berhubungan dengan perkara pidana
- 10) Melaksanakan administrasi perkara
- 11) Mempersiapkan persidangan perkara
- 12) Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan

13) Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang diwajibkan kepadanya.

8. Panitera Muda Hukum⁷⁷

- 1) Mengevaluasi laporan bulanan perkara perdata dan pidana
- 2) Menata kembali arsip perkara perdata dan pidana yang sudah in aktif
- 3) Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data
- 4) Menyajikan statistik perkara
- 5) Menyusun laporan perkara
- 6) Menyimpan arsip berkas perkara
- 7) Melakukan administrasi pendaftaran notaris
- 8) Melakukan administrasi pendaftaran penasehat hukum
- 9) Melakukan administrasi pendaftaran badan hukum
- 10) Melakukan administrasi kewarganegaraan
- 11) Melakukan administrasi balai harta peninggalan
- 12) Menyimpan dan memelihara surat-surat yang berkaitan dengan tugas-tugas Panitera Muda Hukum

⁷⁷ Dokumentasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang

13) Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang diwajibkan kepadanya.

9. Urusan Kepegawaian⁷⁸

- 1) Menyusun rencana kerja kepala sub bagian kepegawaian
- 2) Menyusun formasi pengangkatan pegawai baru pada pengadilan Negeri Palembang
- 3) Membuat laporan tutup tahun anggaran kepegawaian
- 4) Menyiapkan data kepegawaian untuk mengikuti ujian dinas tingkat I dan tingkat II
- 5) Mengadakan usulan kenaikan pangkat
- 6) Menyelesaikan urusan permintaan pensiun pegawai, pensiun janda atau laporan pensiun
- 7) Menganalisa data pegawai untuk menyiapkan DUK pegawai
- 8) Menyelesaikan dan menghimpun DP.3
- 9) Menghimpun dan menyelesaikan Bezettung pegawai

⁷⁸ Dokumentasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang

- 10) Mempersiapkan dan mengusulkan Karpeg, Karis atau Karsu. Taspen
- 11) Menyiapkan dan mengusulkan kenaikan gaji berkala pegawai
- 12) Menyimpan SK para pegawai Kantor Pengadilan Negeri Palembang
- 13) Menyelenggarakan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kepegawaian di Pengadilan Negeri Palembang
- 14) Membuat rekapitulasi jumlah pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil menurut pendidikan, jenis kelamin, dan golongan
- 15) Hukuman disiplin
- 16) Keadaan tenaga teknis peradilan
- 17) Rekapitulasi daftar hadir hakim dan pegawai
- 18) Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang Pokok Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999 yang diwajibkan kepadanya.

10. Urusan Keuangan⁷⁹

- 1) Membuat, menyusun rencana penggunaan anggaran dan rencana kebutuhan fisik atau perlengkapan kantor yang dituangkan dalam RKL-KL
- 2) Menyusun DIPA Pengadilan Negeri Palembang
- 3) Melaksanakan tugas kebendaharaan pengeluaran APBN Pengadilan Negeri Palembang
- 4) Membuat dan mengirim Lapbul, Labtrin, Lapsemester, Laptah, dan Laporan BAP Kas penerimaan dan kas pengeluaran APBN Pengadilan Negeri Palembang
- 5) Menyusun rekapitulasi anggaran atau laporan keuangan
- 6) Menyusun daftar pemasukan dan pengeluaran
- 7) Membuat dan menatausahakan daftar gaji pegawai
- 8) Membuat SKKP pegawai pindah atau pensiun
- 9) Melaksanakan tugas petugas penerimaan SPP

⁷⁹ Dokumentasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang

- 10) Menerima atau menyimpan KP4/SPMT/SPMJ Pengadilan Negeri Palembang
- 11) Menyimpan arsip surat yang berkaitan dengan keuangan
- 12) Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang diwajibkan kepadanya.

11. Urusan Umum⁸⁰

- 1) Membuat Daftar Inventaris Barang (DIR)
- 2) Menempatkan karyawan pada tempat yang benar sesuai dengan Ilmu, bakat, kemampuan serta status (SK pengangkatannya)
- 3) Penataan arsip keluar atau masuk sesuai dengan jenis klasifikasi surat
- 4) Mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara
- 5) Mengusulkan pengadaan dan penghapusan barang Milik Negara
- 6) Menyimpan dan memelihara barang-barang yang ada dalam penguasaan Pengadilan Negeri Palembang

⁸⁰ Dokumentasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang

- 7) Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemeliharaan barang yang ada di Pengadilan Negeri Palembang
- 8) Mengadakan kebersihan kantor dan lingkungan
- 9) Menjaga keamanan kantor dan lingkungannya
- 10) Mengelola dan menatausahakan perpustakaan
- 11) Mengadakan kegiatan kehumasan
- 12) Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang diwajibkan kepadanya.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam memberikan Sanksi Terhadap Pelaku Yang Memproduksi Pangan Untuk Diedarkan Dengan Menggunakan Bahan Formalin Dalam Putusan Nomor 398/Pid. Sus/2017/PN.PLG.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya. Kalau hakim menjatuhkan putusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusannya sedapat mungkin dapat diterima masyarakat. Hakim akan merasa lega manakala putusannya dapat diterima serta memberikan kepuasan kepada semua pihak dalam suatu perkara. Dengan alasan-alasan atau pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Untuk itu hakim dalam menjatuhkan putusan berpedoman pada pertimbangan yuridis dan non yuridis.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yuridis antara lain terdiri dari:

a) Pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum hakim

Untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Azizul Hakim Bin M.B Yadin (Alm), saksi Brigadir Denni Setiawan, dan saksi Ahli IR. David Simanjuntak, M.Si.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka di peroleh fakta-fakta sebagai berikut:

(1) Bahwa pada hari jum'at tanggal 6 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib di jalan Sungai Item No. 866 Rt. 13 Rw.

04 Kelurahan Kemang Manis, Kecamatan Ilir Barat. I Palembang, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan produksi pangan berupa tahu basah dengan sengaja menggunakan bahan pangan yang dilarang

- (2) Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat terdakwa ditangkap sebanyak 11 (sebelas) buah tahu basah dan 6 (enam) buah ember besar warna biru yang masing-masing berisi \pm 150 (seratus lima puluh) buah tahu basah
- (3) Bahwa saksi mengetahui bahwa tahu yang diproduksi oleh terdakwa mengandung formalin dengan cara menggunakan Tes Kit Formalin terhadap tahu basah dan hasilnya biru yang menunjukkan bahwa tahu-tahu yang diproduksi oleh terdakwa mengandung bahan tambahan pangan berbahaya berupa formalin;
- (4) Bahwa tambahan pangan berbahaya berupa formalin tersebut ditambahkan oleh terdakwa pada air rendaman tahu;

- (5) Bahwa usaha pembuatan tahu milik terdakwa sama sekali tidak ada perizinan usahanya;
- (6) Bahwa takaran formalin yang terdakwa gunakan untuk merendam tahu sebanyak 2 (dua) sendok makan / 200 ml untuk 1 (satu) drum air 200 Liter yang digunakan untuk merendam tahu basah;
- (7) Bahwa terdakwa baru 2 (dua) kali membeli formalin tersebut;
- (8) Bahwa terdakwa yang bertanggung jawab atas usaha pembuatan tahu basah tersebut;
- (9) Bahwa terdakwa bekerja sebagai pengusaha tahu kurang lebih 1(satu) tahun lamanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang Siapa;
- 2) Memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a) Barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut Ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur “Barang Siapa” dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan Penuntut Umum sesuai dengan identitas terdakwa, dan selama persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak

menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa ini telah terpenuhi, namun untuk mengatakan terdakwa bersalah dan dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur selanjutnya;

b) Memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dibenarkan oleh terdakwa pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib di jalan terdakwa ditangkap oleh saksi dari team Subdit 1 Indagsi DitReskrim Sus Polda Sumsel, karena telah melakukan produksi pangan berupa tahu basah dengan sengaja menggunakan bahan pangan yang dilarang, saat terdakwa ditangkap ditemukanlah 17 (tujuh belas) buah ember, terdiri dari ember biru sebanyak 6 (enam) buah yang masing-masing ember berisi \pm 150 (seratus lima puluh) buah tahu dan ember putih sebanyak 11 (sebelas) ember yang mana masing-masing ember berisi 100 (seratus)

buah tahu yang mengandung formalin, yang akan merusak kesehatan dan berdasarkan Surat dari Kepala Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya Balai POM di Palembang Nomor: 01/Peng/PB/UM/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 yaitu (+) mengandung Foemalin, maka degan demikian perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur kedua tersebut;

b) Pertimbangan dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan menurut hukum acara pidana, seperti yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 mempunyai peranan yang sangat penting. Karena surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa dalam kedudukannya sebagai Penuntut Umum menjadi dasar pemeriksaan disidang pengadilan. Kemudian surat dakwaan itu menjadi pula dasar dari putusan hakim (Majelis Hakim). Betapa pentingnya surat dakwaan itu dapat terlihat dari bunyi pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam hal putusan pemidanaan,

haruslah didasarkan kepada dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Sebagai konsekuensi logis dari sifat dan hakikat surat dakwaan digariskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seperti dikemukakan diatas, musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan Majelis Hakim wajib mendasarkannya kepada isu surat dakwaan.⁸¹

Dari hal tersebut diatas jelas kiranya bahwa betapa pentingnya peranan yang dijalankan oleh surat dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Surat dakwaan dengan demikian merupakan dasar hukum acara pidana, sehingga seorang terdakwa yang diajukan ke depan persidangan atas dakwaan melakukan suatu kejahatan, akan diperiksa, diadili, dan diputus atas dasar surat dakwaan yang telah disusun secara terperinci dan jelas oleh Jaksa selaku Penuntut Umum dan bukan oleh Hakim.

⁸¹ Lihat Pasal 182 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Karena pentingnya surat dakwaan ini didalam pemeriksaan perkara sehingga walaupun terdakwa memang benar telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Jaksa, akan tetapi apabila ternyata perbuatan-perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa sudah sesuai atau sudah selaras dengan teks aslinya dari rumusan yang didakwakan telah dilanggar oleh terdakwa maka dakwaan itu harus dinyatakan “Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara”.

Terdakwa dalam perkara pidana ini telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu: **Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.**

c) Pertimbangan Laporan Ahli

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Ir. David Simanjuntak, M.Si yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- (1) Bahwa pangan adalah sesuatu benda atau makanan berbentuk padat atau cair yang dimakan melalui mulut yang berguna bagi kesehatan manusia
- (2) Bahwa bahan tambahan pangan adalah bahan yang sengaja ditambahkan untuk memberikan perubahan warna, rasa, tekstur, bentuk, dan kandungan gizinya;
- (3) Bahwa formalin adalah suatu bahan kimia yang berbentuk cair atau berbentuk padat atau kristal, jika kristal atau padat berwarna putih keabu-abuan dan berbentuk cair berwarna bening. Formalin berbentuk padat dan cair memberikan bau yang spesifik menyengat;
- (4) Bahwa formalin dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, karena jika ditambahkan sebagai bahan tambahan pangan dapat mengakibatkan timbulnya masalah kesehatan (kanker) dan formalin tidak diperbolehkan sama sekali untuk dicampurkan ke dalam makanan karena sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat;

- (5) Bahwa dampak penggunaan formalin pada makanan yang dikonsumsi oleh manusia dalam jangka pendek apabila dosisnya tinggi akan keracunan dengan tanda-tanda mulut kebas, mual, muntah-muntah dan bila dosisnya rendah dikonsumsi terus-menerus (jangka panjang) akan mengakibatkan kerusakan organ tubuh dan merangsang timbulnya penyakit kanker;
- (6) Bahwa jika tahu tanpa formalin yang diproduksi pagi maka sore hari sudah mengalami kerusakan dengan tanda-tanda berlendir dan bila ditekan akan pecah atau rusak sedangkan tahu yang sudah diberi formalin memiliki tekstur kenyal dan bila ditekan dengan jari tidak pecah;
- (7) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identifikasi formalin tahu yang diproduksi terdakwa tersebut (+) Positif mengandung bahan berbahaya formalin dengan nilai 119. 51 ppm menerangkan bahwa kandungan formalin cukup ada cukup tinggi (pekat) yang seharusnya tidak boleh digunakan (0%).

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan Non Yuridis dalam hal ini menyangkut pelaku, antara lain: pendidikan, posisi pelaku dalam keluarga, dan laporan dari petugas kemasyarakatan yang melihat latar belakang, sosialisasi, dan dampak lingkungan terhadap diri pelaku.

Dari yang penulis teliti bahwa terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sehingga tidak ada Pertimbangan Non Yuridis yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memberikan Putusannya terhadap terdakwa.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Yang Memproduksi Pangan Untuk Diedarkan Menggunakan Bahan Formalin.

Segala amal perbuatan manusia, tingkah laku manusia atau tutur katanya tidak dapat lepas dari ketentuan-ketentuan hukum

syari'at, baik yang terkandung dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, atau tidak tercantum ke dalam kedua-duanya. Terhadap pelaku yang memproduksi pangan untuk diedarkan dengan menggunakan bahan formalin, tentu ada dasar hukuman yang menjadi pedoman dalam penyelesaiannya. Berarti seorang Hakim Diberi wewenang untuk menyelesaikan persoalan tindak pidana terhadap pelaku yang memproduksi pangan untuk diedarkan dengan menggunakan bahan formalin dengan berlandaskan kepada sumber-sumber hukum Islam.

Dalam hukum Islam memang tidak ada literatur yang berbicara tentang sanksi bagi pelaku yang memproduksi pangan untuk diedarkan dengan menggunakan bahan formalin, karena bahan formalin yang digunakan dalam pembuatan suatu makanan merupakan persoalan yang muncul di era masyarakat modern saat ini, akan tetapi Islam telah menjelaskan bahwa kriteria makanan atau binatang yang diharamkan untuk dimakan itu ada dua yaitu: haram *lidzatihi* dan haram *lighairihi* akan tetapi yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti, termasuk kedalam haram *lidzatihi* didalam penjelasan yang termasuk

kedalam haram *lidzatihi* ini salah satunya ialah makanan yang memudharatkan bagi kesehatan manusia, seperti yang telah dijelaskan di atas pada BAB II, sudah jelas bahwa formalin ini termasuk ke dalam kategori racun yang dapat membahayakan manusia serta dapat membunuh diri baik dengan segera maupun dengan cara perlahan. karena itulah Islam harus mampu mencermati perkembangan zaman. Tindakan memproduksi pangan untuk diedarkan dengan menggunakan bahan formalin dalam aturan Islam dapat dikategorikan sebagai bentuk kecurangan yang dilakukan oleh manusia dalam hubungan dengan manusia yang lainnya. Perbuatan ini merupakan tindakan yang dapat mencelakakan dan merugikan bagi orang yang mengkonsumsi pangan tersebut dan dapat membuat kerusakan. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ⁸²

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

⁸² Q.S. Ash-shu'ara (26): 183

Sudah jelas diatur dalam Al-Qur'an bahwa segala sesuatu haruslah sesuai dengan semestinya tanpa adanya pengurangan atau penambahan sesuatu yang akan membahayakan. Apabila dilakukan dengan semestinya maka akan muncul keridhoan bagi konsumen terhadap apa yang didapat dari yang dibeli. Allah menjelaskan dalam firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ⁸³

Artiya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaanyang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..

Selanjutnya Allah menjelaskan siksaan bagi orang yang merugikan orang lain. Bahwa orang tersebut akan dimasukkan kedalam neraka, sebagai balasan bagi orang tersebut yang telah melakukan perbuatan yang merugikan dan mendzolimi orang yang memakai atau mengkonsumsi barang tersebut. Firman Allah SWT:

⁸³ Q.S. An-nisa (4): 29

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ⁸⁴

Artinya: (yaitu) hari yang tidak berguna bagi orang-orang zalim petmintaan maafnya bagi merekalah laknat dan bagi merekalah tempat tinggal yang buruk.

Adapun sanksi yang dihadapi secara langsung di dunia lebih rinci diatur dalam Undang-undang Pemerintah. Tetapi secara tidak langsung juga akan mendapatkan akibat dari kecurangan yang dilakukan tersebut berupa dibenci, pengucilan dalam masyarakat, pengusiran, penuntutan dan lain sebagainya. Aturan hukum diatas agar terjadi transaksi jual beli yang berlandaskan keridhoan antara kedua belah pihak atau berdasar kerelaan antara pihak-pihak yang terkait, tidak boleh adapemaksaan, penipuan dan riba, serta perbuatan yang merugikan orang lain. Karena unsur-unsur tersebut dilarang dalam syari'at Islam. Oleh sebab itu hukum Islam menetapkan hukuman terhadap pelaku transaksi jual beli oleh pelaku usaha yang didalamnya terdapat unsur-unsur tersebut yaitu berupa hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* ini dapat dilakukan menurut keputusan hakim muslim misalnya, karena mengejek orang lain, menghina orang, menipu dan sebagainya.

⁸⁴ Q.S. Al-ghafir (40): 52

Dengan demikian hukuman *ta'zir* ini keadaannya lebih ringan dari 40 kali dera yang memang sudah ada dasarnya dari Nabi terhadap mereka yang minum minuman keras. Berarti dibawah 40 kali cambukan itu dinyatakan sebagai hukuman *ta'zir* (yaitu dipukul yang keras). Jadi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum syariat yang telah jelas hukumannya misalnya, gadis yang brzina dengan lelaki (yaitu dicambuk 100 kali), peminum minuman keras (dicambuk sebanyak 40 kali) dan lainnya adalah termasuk melakukan pelanggaran syariat yang disebut dengan *hudud* (Hukuman Allah). Adapun yang lebih ringan disebut *ta'zir* yang dilakukan menurut pertimbangan hakim muslim.⁸⁵

Jadi sanksi bagi pelaku yang memproduksi pangan untuk diedarkan mnggunakan bahan formalin dalam hukum Islam dapat dikenakan hukuman *ta'zir*, karena hukuman tersebut sebenarnya untuk menghalangi si pelaku agar tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Para fuqaha mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan

⁸⁵ Iwan. <http://iwannasti.blogspot.com/2012/05/makalah-hadits-ahkan-tentang-ta'zir.html>.05 Maret 2015. 15:30

Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak manusia yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si pelaku dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.⁸⁶

Moch Anwar yang menjelaskan bahwa hukuman *ta'zir* ini oleh Islam diserahkan sepenuhnya kepada hakim Islam, akan tetapi dengan memperhatikan kepada hukum-hukum positif. Hukuman *ta'zir* ini bukan semata-mata hanya pencambukan saja, tetapi juga bisa dengan hukuman lain, seperti dengan hukuman penjara, pengasingan dan lain sebagainya. Hukuman penjara dalam pandangan pidana Islam berbeda dengan pandangan hukum positif. Menurut hukum Islam, penjara dipandang bukan sebagai hukuman utama, tetapi hanya dianggap sebagai hukuman pilihan. Sedangkan dalam hukum positif penjara dipandang sebagai hukuman pokok (hukuman utama) dalam sanksi segala macam jarimah.⁸⁷

⁸⁶ Djazuli. *Fiqh Jinayah*. (Jakarta: Rajawali Hutan. 2002). hlm. 165

⁸⁷ Sudarsono. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2001). hlm. 548

Sedangkan tujuan Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku yang memproduksi Pangan untuk diedarkan Dengan Menggunakan Bahan Formalin Menurut Hukum Islam, hampir semua secara umum menyatakan bahwa tujuan sanksi pidana Islam adalah untuk menciptakan keadilan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap individu dan masyarakat, baik yang berkaitan dengan jiwa, harta maupun kehormatan. Tujuan ini sejalan dengan pemberian sanksi dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum. yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.⁸⁸

Bila dilihat tujuan itu dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW baik yang termuat dalam Al-Qur'an atau Al-Hadits yaitu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna bagi kehidupan manusia. Sebagaimana dalam firman Allah:

⁸⁸ Makhrus Munajat. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. (Sleman: Logung Pustaka. 2003). hlm. 53

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁸⁹

Artinya: Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.

Menurut Ahmad Hanafi pemberian sanksi hukuman tentang jarimah *ta'zir* akan positif sifatnya, apabila pelaksanaannya berlangsung bijak dan mengandung tujuan sebagai berikut:⁹⁰

1. Memperbaiki individu yang bersangkutan agar menyadari kekeliruannya dan tidak akan mengulangnya lagi.
2. Melindungi pelakunya agar tidak melanjutkan pola tingkah laku yang menyimpang, buruk, serta tercela.
3. Melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang salah (jahat, asusila, kriminal, dan sebagainya).

Adapun tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syari'at Islam ialah pencegahan dan pengajaran atau pendidikan.⁹¹

⁸⁹ Q.S. Al-Baqarah (2): 42

⁹⁰ Ahmad Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo. 2003). hlm. 223.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 224

1. Pencegahan yaitu menahan orang yang membuat pelanggaran agar tidak mengulangi perbuatannya atau agar ia tidak terus-menerus memperbuatnya.
2. Pengajaran atau pendidikan yaitu mengusahakan kebaikan terhadap orang yang membuat pelanggaran dan mendidik orang tersebut agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan nomor 398/Pid.Sus/2017/PN.PLG. telah sesuai, yakni dengan terpenuhinya semua unsur pasal dalam dakwaan yaitu dakwaan alternatif Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, serta keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah keyakinan hakim. Selain itu hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi para terdakwa. Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut telah sesuai dengan teori hukum pidana tetapi pidana penjara yang

dijatuhkan dalam perkara tersebut sangat ringan. Akan lebih baik jika hakim menjatuhkan pidana sedikit lebih berat, disertai pula terdakwa diharuskan membayar denda sesuai dengan Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

2. Dalam hukum Islam sanksi bagi pelaku yang memproduksi pangan untuk diedarkan dengan menggunakan bahan formalin, dapat dikenakan hukuman *Ta'zir*, karena hukuman tersebut sebenarnya untuk menghalangi si pelaku agar tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Hukuman *ta'zir* ini bukan semata-mata hanya pencambukan saja, tetapi juga bisa dengan hukuman lain, seperti dengan hukuman penjara, pengasingan dan lain sebagainya Para Fuqaha mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak manusia yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si pelaku dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.

B. Saran

1. Hakim dalam menjatuhkan putusannya memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam kasus memproduksi pangan dengan menggunakan bahan formalin ini seharusnya dihukum maksimal yaitu 5 (lima) tahun Penjara, agar tidak ada lagi orang yang sengaja menggunakan bahan formalin kedalam semua jenis makanan, baik makanan yang akan dimakan sendiri maupun makanan yang akan diedarkan sebab makanan yang menggunakan bahan formalin sekarang sudah banyak dikarenakan mudahnya seseorang untuk mendapatkan bahan tersebut dan dapat membuat semua makanan menjadi tahan lama.
2. Agar pelaku yang memproduksi pangan untuk diedarkan itu tidak mengulangi perbuatannya, maka para fuqaha seharusnya memberikan ijtihat yang dapat dijadikan pedoman untuk umat Islam khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al – Qur'an

B. Al-Hadis

C. Buku:

Abdul manan, Teuku. 2018. *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group.

Alamsyah, Yuyun. 2008. *Homemade Frozen Food*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana. Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Penebar Swadaya Group.

Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Asy-Syafi'i, Imam. 2014. *Al Umm "Tahqiq dan Takhrij Dr. Rif'at Fauzi Abdul Muthalib" Pembahasan: Jual Beli, Riba, Haji, Qurban, Nadzar dan Makanan*. Jakarta: Pustakaazzam.

- Asmawati. *“Konsep Makanan dalam Islam, Kajian Fiqh Mu’amalah”*. *Jurnal Ilmiah Prodi Mu’amalah At-Tasyri*.
Vol. I, No. 3,
- Asmarawati, Tina. 2012. *Delik-delik Yang Berada di Luar KUHP*. Yogyakarta: Deepublish.
- Cahyadi, Wisnu. 2017. *Analisis & Aspek Kesehatan “Bahan Tambahan Pangan”*. Jakarta: Bumi Aksara. Ed. 2. Cet. 4.
- Dahlan. 2017. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish.
- Djazuli. 2002. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Rajawali Hutan.
- Fuad, Thohari. 2018. *Hadis Ahkam: Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (hudud, qishash, dan Ta’zir)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Gunadi, Ismu dan Efendi Junaedi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Gibtiah. 2016. *Fikih Kontemporer*. Jskarta: Prenadamedia Group.

- Hanafi, Ahmad. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo.
- Izomiddin. 2018. *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kamus Istilah Antropologi*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Jakarta: Depdikbud.
- Leni, Afrianti. 2010. *Pengawet Makanan Alami dan Sintesis*. Bandung: Alfabeta.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Munajat Makhrus. 2003. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Sleman: Logung Pustaka.
- Muhammad, Ekaputra. 2010. *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Medan: USU Press.
- Mustofa, dan Abdul Wahid. 2013. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. 2

- Nata, Abuddin. 2016. *Pendidikan Dalam Perspektip Al-Qur'an*.
Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pratiwi, Sukma. 2015. *Rangkuman Penting Intisari 4 Mata
Pelajaran Utama SMP Matematika, Biologi, Fisika,
Kimia*. Jakarta: ARC Media.
- Sadi is, Muhamad. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:
Kencana.
- Sadi is, Muhamad. 2017. *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*.
Malang: Inteligencia Media.
- Soekanto Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:
Universitas Indonesia Pers.
- Suyuthi Mustofa, Wildan. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta:
Kencana.
- Sumantri, Arif. 2010. *Kesehatan lingkungan dan perspektif islam*.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sinaga, Ali Imron dan Nurhayati. 2018. *Fiqh dan Ushul Fiqh*.
Jakarta: Prenadamedia Group.

Shidarta, dan Darji Darmodiharjo. 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum “Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia”*.

Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Thalib, Hambali. 2012. *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan “Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik*

Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana”. Jakarta:

Kencana Prenada, Media Group.

Taufik Iqbal dan Saija. 2016. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*,

Yogyakarta: Deepublish.

Wang, Andri. 2014. *Hidup Sehat dan Panjang Umur*. Jakarta: PT

Gramedia Pustaka Utama.

Zainal Asikin dan Amiruddin. 2004. *Pengantar Metode*

Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo.

D. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012

Tentang Pangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004
Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

E. Perpustakaan

Bairus Pina. 2009. *Manfaat bahan Pengawet dan Antioksidan Alami Pada Industri Bahan Makanan*. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara.

Retnowati Assrih Fauziah. dkk. 2013. *Tanggung Jawab hukum Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga (Home Industry) Makanan Olahan Terhadap Kerugian Konsumen*. Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ).

F. Perpustakaan Elektronik

Dede Diana, [Http://Biotekn.blogspot.com/2013/04/definisi-pangan.html](http://Biotekn.blogspot.com/2013/04/definisi-pangan.html).

Isanto Wahyu, <http://fhunmarabit.blogspot.com/2010/01/jenis-jenis-hukum-pokok-pasal-10.html>.

Muhammad Wasitho, Lc, <http://dakwah-agama.blogspot.com/2012/04/kriteria-makanan-halal-dan-haram-dalam-islam.html>

Chandra Laksana, [http://chandalaksanahere.blogspot.com /2012
/04/studi-kasus-peran-hakim-dalam-penegakan.html](http://chandalaksanahere.blogspot.com/2012/04/studi-kasus-peran-hakim-dalam-penegakan.html)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Nomor : B-196 /Un.09/PP.01/01/2018
Lampiran : Satu Berkas
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 31 Januari 2018

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang.

Di.
Tempat.

Assalammu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama/ NIM : Nikmah Rofiah/ 14160074
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Yang Memproduksi Pangan Untuk Diedarkan Menggunakan Bahan Formalin (Studi Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2017/PN. PLG)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Dekan:

FAPRI-DEK-12101906611004
M. Ag.

- Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Fatah.
 2. Mahasiswa yang bersangkutan.
 3. Arsip.



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

Jalan Kapten A. Rivai No.16 Telp. (0711) 363310-313555

PALEMBANG

SURAT KETERANGAN

No. W6.U1/ 09 /HK.00/V/2018.

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan ini menerangkan bahwa :

N A M A : NIKMAH ROFIAH
NIM : 14160074
Fakultas : Hukum Universitas UIN
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : Tinjau Hukum Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku yang memproduksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan formalin (Studi Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2017/PN.Plg)

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus guna mengumpulkan data dengan melakukan Wawancara kepada Hakim MURNI ROZALINDA , SH.MH untuk penyusunan skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018 ;

Demikianlah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat : di Palembang

Pada tanggal : 18 Mei 2018.

Panitera Muda Hukum
Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus



AGUSMAN, SH.MH

NIP. 06908201993031005

PUTUSAN
Nomor 398/Pid.Sus/2017/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. **N a m a** : **ANY BINTI CU LIAN SING**
2. **Tempat lahir** : Palembang
3. **Umur, tanggal lahir** : 42 tahun /20 Maret 1974
4. **Jenis Kelamin** : Perempuan
5. **Kebangsaan** : Indonesia
6. **Tempat tinggal** : - Jalan Rimba Kemuning No.461 Rt.007 Rw.005
Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning
Palembang.
- Jalan Sungai Item No.866 Rt.13 Rw.04, Kelurahan
Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat.II Palembang
7. **A g a m a** : Budha.
8. **Pekerjaan** : Wirawasta/Pembuat Tahu Basah.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 04 April 2017 ;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
4. Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 398/Pid.Sus/2017/PN Plg tanggal 21 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.Sus/2017/PN Plg tanggal 27 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) buah ember, terdiri dari ember biru sebanyak 6 (enam) buah yang masing-masing ember berisi ± 150 (seratus lima puluh) buah tahu dan ember putih sebanyak 11 (sebelas) ember yang mana masing-masing ember berisi 100 (seratus) buah tahu yang masing-masing ember telah dicampur tambahan pangan berupa formalin, Di rampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas.I A Khusus pada hari **Selasa** tanggal **18 April 2017**, oleh kami **Sunggul Simanjuntak, S.H, C.N, M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **S.Joko Sungkowo, S.H** dan **Subur Susatyo, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhamad Soleh, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **M. Fajar Dian Prawitama, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

S.Joko Sungkowo, S.H

Sunggul Simanjuntak, S.H, C.N, M.Hum

Subur Susatyo, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Muhamad Soleh, S.H

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;
17 (tujuh belas) buah ember, terdiri dari ember biru sebanyak 6 (enam) buah yang masing-masing ember berisi ± 150 (seratus lima puluh) buah tahu dan ember putih sebanyak 11 (sebelas) ember yang mana masing-masing ember berisi 100 (seratus) buah tahu yang masing-masing ember telah dicampur tambahan pangan berupa formalin, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengperhatikan, Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANY BINTI CULIAN SING** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan"

siapa ini telah terpenuhi, namun untuk mengatakan terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur selanjutnya ;

Ad.2 Memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 sekira Pukul 11.00 Wib di Jalan Sungai Item No.866 Rt.13 Rw.04 Kelurahan Kemang Manis, Kecamatan Ilir Barat, Palembang, terdakwa ditangkap oleh saksi DENI SETIAWAN, SH dan saksi AZIZUL HAKIM dari team dari Subdit I Indagsi DitReskrim Supt Polda Sumsel, karena telah melakukan produksi pangan berupa tahu basah dengan sengaja menggunakan bahan pangan yang dilarang, saat terdakwa ditangkap ditemukanlah 17 (tujuh belas) buah ember, terdiri dari ember biru sebanyak 6 (enam) buah yang masing-masing ember berisi ± 150 (seratus lima puluh) buah tahu yang mengandung formalin dan ember putih sebanyak 11 (sebelas) ember yang mana masing-masing ember berisi 100 (seratus) buah tahu yang mengandung formalin, yang akan merusak Kesehatan dan berdasarkan Surat dari Kepala Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya Balai POM di Palembang Nomor : 01/Peng/PB/UM/2017 tanggal 19 Januari 2017 yaitu (+) mengandung Formalin, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

- Bahwa terdakwa mendapatkan formalin tersebut dari orang yang datang ke tempat pembuatan tahu dan menawarkan formalin ;
- Bahwa terdakwa baru 2 (dua) kali membeli formalin tersebut ;
- Bahwa dalam satu harinya terdakwa menghasilkan tahu kurang lebih 1000 (seribu) buah tahu basah dan tahu-tahu tersebut terdakwa jual ke Pasar Jaka Baring Palembang ;
- Bahwa keuntungan bersih yang terdakwa terima sekitar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Memproduksi pangan untuk didistribusikan dilarang menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang bahwa yang di maksud "barang siapa" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur "Barang Siapa" dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan dipersidangan (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan Penuntut Umum adalah Terdakwa ANY BINTI CU LIAN SING dengan identitas selengkapny. seperti dalam dakwaan dan selama persidangan baik Terdakwa maupun Saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur barang

- Bahwa dalam satu harinya terdakwa menghasilkan tahu kurang lebih 1000 (seribu) buah tahu basah dan tahu-tahu tersebut terdakwa jual ke Pasar Jaka Baring Palembang ;
- Bahwa keuntungan bersih yang terdakwa terima sekitar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) buah ember, terdiri dari ember biru sebanyak 6 (enam) buah yang masing-masing ember berisi ± 150 (seratus lima puluh) buah tahu dan ember putih sebanyak 11 (sebelas) ember yang mana masing-masing ember berisi 100 (seratus) buah tahu yang masing-masing ember telah dicampur tambahan pangan berupa formalin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tempat pembuatan tahu saksi berada di Jalan Sungai Item No.866 Rt.13 Rw.04 Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat.II Palembang
- Bahwa terdakwa yang bertanggung jawab atas usaha pembuatan tahu basah tersebut ;
- Bahwa usaha pembuatan tahu milik terdakwa sama sekali tidak ada perizinan usahanya ;
- Bahwa pembuatan tahu dilakukan dengan cara kacang kedelai yang sudah direndam digiling dan kemudian di masak setelah masak, disaring dan diambil santannya kemudian susu kedelai tersebut diberikan pengeras yaitu cuka lalu setelah itu jadilah kembang tahu dan diangkat dicetak menjadi tahu lalu kembang tahu yang diangkat tersebut dibungkus kemudian dicetak menjadi tahu ;
- Bahwa Karyawan yang bekerja ditempat terdakwa ada 1 (satu) orang yaitu bernama TAHRI yang bertugas menggiling kacang kedelai ;
- Bahwa formalin diberikan pada saat tahu sudah dicetak dan dimasukkan dalam ember ;
- Bahwa tahu yang diberi formalin memiliki tekstur kenyal dan bila ditekan dengan jari tidak pecah ;
- Bahwa takaran formalin yang terdakwa gunakan untuk merendam tahu sebanyak 2 (dua) sendok makan / 200 mL untuk 1 (satu) drum air 200 Liter yang digunakan untuk merendam tahu basah ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identifikasi formalin tahu yang diproduksi terdakwa tersebut (+) Positif mengandung bahan berbahaya formalin dengan nilai 119,51 ppm menerangkan bahwa kandungan formalin cukup ada cukup tinggi (pekat) yang seharusnya tidak boleh digunakan (0 %);

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pengusaha tahu kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya ;
Bahwa tempat pembuatan tahu saksi berada di Jalan Sungai Item No.866 Rt.13 Rw.04 Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat.II Palembang
- Bahwa terdakwa yang bertanggung jawab atas usaha pembuatan tahu basah tersebut ;
- Bahwa usaha pembuatan tahu milik terdakwa sama sekali tidak ada perizinan usahanya ;
- Bahwa pembuatan tahu dilakukan dengan cara kacang kedelai yang sudah direndam digiling dan kemudian di masak setelah masak, disaring dan diambil santannya kemudian susu kedelai tersebut diberikan pengeras yaitu cuka lalu setelah itu jadilah kembang tahu dan diangkat dicetak menjadi tahu lalu kembang tahu yang diangkat tersebut dibungkus kemudian dicetak menjadi tahu ;
- Bahwa Karyawan yang bekerja ditempat terdakwa ada 1 (satu) orang yaitu bernama TAHRI yang bertugas menggiling kacang kedelai ;
- Bahwa formalin diberikan pada saat tahu sudah dicetak dan dimasukkan dalam ember ;
- Bahwa terdakwa tahu formalin tersebut berbahaya ;
- Bahwa tahu yang diberi formalin memiliki tekstur kenyal dan bila ditekan dengan jari tidak pecah ;
- Bahwa takaran formalin yang terdakwa gunakan untuk merendam tahu sebanyak 2 (dua) sendok makan / 200 mL untuk 1 (satu) drum air 200 Liter yang digunakan untuk merendam tahu basah ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan formalin tersebut dari orang yang datang ke tempat pembuatan tahu dan menawarkan formalin ;
- Bahwa terdakwa baru 2 (dua) kali membeli formalin tersebut ;

- Bahwa bahan tambahan pangan berbahaya berupa formalin tersebut ditambahkan oleh terdakwa pada air rendaman tahu ;
- Bahwa setelah mengetahui tahu-tahu mengandung formalin saksi mengamankan tahu-tahu basah tersebut dan dibawa ke Direskrimsus Polda Sumsel ;
- Bahwa ada waktu itu, terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;
Atas keterangan saksi ke-1 (satu) tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Ahli Ir. David Simanjuntak, M.Si dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pangan adalah sesuatu benda / makan berbentuk padat atau cair yang dimakan melalui mulut yang berguna bagi kesehatan manusia
- Bahwa bahan tambahan pangan adalah bahan yang sengaja ditambahkan untuk memberikan perubahan warna, rasa, tekstur, bentuk dan kandungan gizinya ;
 - Bahwa Formalin adalah suatu bahan kimia yang berbentuk cair atau berbentuk padat / kristal, jika kristal / padat berwarna putih keabuan dan berbentuk cair berwarna bening. Formalin berbentuk padat dan cair memberikan bau yang spesifik menyengat ;
 - Bahwa formalin dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, karena jika ditambahkan sebagai bahan tambahan pangan dapat mengakibatkan timbulnya masalah kesehatan (kanker) dan formalin tidak diperbolehkan sama sekali untuk dicampurkan ke dalam makanan karena sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat ;
 - Bahwa peraturan yang mengandung tentang formalin yaitu Pasal 136 huruf b UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 8 ayat (1) Permenkes No.033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan ;
 - Bahwa dampak penggunaan formalin pada makanan yang dikonsumsi oleh manusia dalam jangka pendek apabila dosisnya tinggi akan keracunan dengan tanda-tanda mulut kebas, mual, muntah-muntah dan bila dosisnya rendah dikonsumsi terus menerus (jangka panjang) akan mengakibatkan kerusakan organ tubuh dan merangsang timbulnya penyakit kanker ;
 - Bahwa jika tahu tanpa formalin yang diproduksi pagi maka sore hari sudah mengalami kerusakan dengan tanda-tanda berlendir dan bila ditekan akan pecah / rusak sedangkan tahu yang sudah diberi formalin memiliki tekstur kenyal dan bila ditekan dengan jari tidak pecah ;

rupiah) per satu buahnya. Keuntungan yang di dapat oleh terdakwa per harinya sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), yang berdasarkan surat dari Kepala Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya Balai Besar POM di Palembang Nomor : 01/PengPB/UM/1/2017 tanggal 19 Januari 2017 bahwa tahu basah milik terdakwa **ANY BINTI CU LIAN SING** positif mengandung formalin yang merupakan bahan tambahan makanan yang tidak diperbolehkan / dilarang ditambahkan di dalam makanan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 138 huruf b Jo Pasal 75 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Azizul Hakim Bin M.B Yadin (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2017 sekira Pukul 11.00 Wib di Jalan Sungai Item No.866 Rt.13 Rw.04 Kelurahan Kemang Manis, Kecamatan Ilir Barat.I Palembang, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan produksi pangan berupa tahu basah dengan sengaja menggunakan bahan pangan yang dilarang
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat terdakwa ditangkap sebanyak 11 (sebelas) ember cat besar warna putih yang berisi ± 100 (seratus) buah tahu basah dan 6 (enam) buah ember besar warna biru yang masing-masing berisi ± 150 (seratus lima puluh) buah tahu basah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan teman saksi satu team yaitu Brigadir Denni Setiawan ;
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa saat ditempat kejadian membantu karyawan membuat tahu ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tahu yang diproduksi oleh terdakwa mengandung formalin dengan cara menggunakan Tes Kit Formalin terhadap tahu basah dan hasilnya biru yang menunjukkan bahwa tahu-tahu yang diproduksi oleh terdakwa mengandung bahan tambahan pangan berbahaya berupa formalin ;

atau sedikit-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat, bahwa Pabrik tahu milik terdakwa ANY BINTI CU LIAN SING di Jalan Sungai Item No.866 Rt.13 Rw.04 Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat.II Palembang menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang berupa formalin. Kemudian team dari Subdit I Indagsi DitReskrim Sus Polda Sumsel yaitu saksi DENI SETIAWAN, SH dan saksi AZIZUL HAKIM menuju tempat tersebut dan ditemukanlah 17 (tujuh belas) buah ember, terdiri dari ember biru sebanyak 6 (enam) buah yang masing-masing ember berisi \pm 150 (seratus lima puluh) buah tahu yang mengandung formalin dan ember putih sebanyak 11 (sebelas) ember yang mana masing-masing ember berisi 100 (seratus) buah tahu yang mengandung formalin, kemudian team melakukan uji awal formalin dengan menggunakan alat Test Kit Formalin terhadap tahu basah milik terdakwa ANY BINTI CU LIAN SING, hasilnya tahu basah milik terdakwa ANY BINTI CU LIAN SING memang benar mengandung bahan tambahan pangan yang berbahaya berupa formalin. Dan team pun melakukan interogasi terhadap terdakwa, yang mana terdakwa mengakui bahwa tahu basah miliknya memang benar mengandung tambahan pangan yang berbahaya berupa formalin dan pada saat team datang ke Pabrik milik terdakwa, terdakwa sedang membantu karyawan nya membuat/mencetak tahu basah serta mengawasi pembuatan tahu basah. Adapun bahan-bahan membuat tahu basah dan cara membuatnya antara lain : kacang kedelai, sagu, bubuk benzoate, formalin dan air. Pertama tama kacang kedelai direndam didalam air setelah direndam kacang kedelai tersebut digiling kemudian dimasak, setelah dimasak disaring dan diambil santannya selanjutnya susu kedelai tersebut diberi pengeras yaitu tepung cuka lalu menjadi kembang tahu kemudian dicetak menjadi tahu dan dimasukkan kedalam ember plastik dengan rendaman air yang mana di dalamnya telah dimasukkan bubuk benzoate dan formalin kemudian tahu pun siap dijual tujuan terdakwa menambahkan formalin yaitu agar tahu tahu basah tersebut tahan lama dan keras selama \pm 1 (satu) hari lebih. Tahu untuk ukuran kecil dijual dengan harga Rp.300,-(tiga ratus rupiah) persatu buahnya sedangkan untuk tahu ukuran besar dijual dengan harga Rp.500,-(lima ratus

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANY BINTI CU LIAN SING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan", sebagaimana diatur dalam Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 17 (tujuh belas) buah ember, terdiri dari ember biru sebanyak 6 (enam) buah yang masing-masing ember berisi \pm 150 (seratus lima puluh) buah tahu dan ember putih sebanyak 11 (sebelas) ember yang mana masing-masing ember berisi 100 (seratus) buah tahu yang masing-masing ember telah dicampur tambahan pangan berupa formalin, Di rampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan pula supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ANY BINTI CU LIAN SING** pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2017 sekira Pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 bertempat di Jalan Sungai Item No.866 Rt.13 Rw.04 Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat.II Palembang

RIWAYAT HIDUP

Nama : Nikmah Rofiah binti Suratun bin Harjo
Sentono bin

Sonto Ikromo

Nim : 14160074

Tmpt & Tgl Lahir : Karang Agung, 08 April 1992

Alamat Asal : Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten
Banyuasin, Desa

Duren Ijo, Rt/ Rw 005.

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Jinayah

No HP : 085267152118

Email : Nikmahrofiah174@gmail.com

Nama Orang Tua

Ayah : Suratun

Ibu : Bibit Nurul Khotimah

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Petani

Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Sekolah Orang Tua

Ayah : MTS

Ibu : SD

My Brother and Sisters From AW-Klink

1. Marfu'ah (19 Agustus 1988) =
S.I.Pust
2. Khoirul Fatihin Fisabilillah (10 Deseember 1989) =
S.Pdi
3. Nikmah Rofiah (08 April 1992) = S.H
4. M. Ma'ruf Alfauzan (21 Februari 1994) =
Lulus SMA Puspita

Riwayat Sekolah

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pematang Palas Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 1997-2003
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Prajen Kabupaten Banyuasin Tahun 2003-2006
3. Mondok di Ponpes Lembaga Dakwa Islam Indonesia Kota Kediri Jawa Timur Tahun 2007-2009

4. Sekolah Menengah Atas (SMA) Puspita Kabupaten Banyuasin Tahun 2010-2013
5. Calon Kelulusan S1 Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Jinayah Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2014-2017/2018 awal ☺

Kegiatan Eskul dari SD-Kuliah

1. Pramuka (SD)
2. Menari, Pramuka dan Olahraga Basket Ball (SMP)
3. Pramuka (SMA)
4. Anggota SAC (Syariah Arabic Club) Periode 2014 (Kuliah)

Organisasi / Pelatihan

1. Kegiatan Kemah Se Kecamatan di SDN 1 Cinta Manis Baru Tahun 2001
2. Pelatihan Mengajar Nngaji di Daerah Lampung Timur Metro Tahun 2008-2009
3. Pelatihan Komputer di SMA Puspita Tahun Pelajaran 2012-2013 (Ms. Word)
4. Pelatihan Komputer di UIN Raden Fatah Palembang Tahun Akademik 2014 (Ms. Word, Ms. Excel)
5. The Grade Of Holiday Program (The Awareness) di Jalan Anyelir No. 31 B Tulungrejo Pare Kediri Tahun 2014

Cabang Perlombaan Akademik dan Non Akademik yang pernah di ikuti

1. Baca Al-qur'an
2. Baca Puisi
3. Cerdas Cermat (Keagamaan)
4. Hifdzil Qur'an (Juz 30)

(Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang membahayakan manusia) Al-Hadits

☺jangan pernah mengecewakan mereka☺

KEBERSAMAAN ITU INDAH KAWAN